



P U T U S A N

Nomor 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Agama Islam, lahir di Mataram, 18 Mei 1981, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK-01/Pdt/2017, tanggal 01 Mei 2017, Register Nomor W22.A1/115/HK.05/VIII/2017, tanggal 08 Agustus 2017, memberikan kuasa kepada :

1. **I GUSTI PUTU EKADANA SH.;**
2. **HERI ARDIANSYAH SH. MH.;**
3. **I GUSTI AYU PUTU CHANDRY PUNAR SH.;**
4. **MAULANA MA'RIF SH.;**
5. **YADI ADRIANUS LEROUX SH. M.Kn.;**
6. **DENI ARIEFFIANTO SH.;**

Kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada Law Office "**EKADANA & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jalan Anggrek nomor 10 Karang Taruna Kodya Mataram NTB, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

TERMOHON, Agama Islam, lahir di Mataram, 11 November 1980, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/AP-S/SK.PDT/2017, Register Nomor

Halaman 1 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

W22.A1/120/HK.05/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017

memberikan kuasa kepada :

H. Suharto SH. MH.,

adalah Advokat / Pengacara yang beralamat dan berkantor di
Jalan Halmahera Nomor 47 Kelurahan Rembiga, Kecamatan
Selaparang Kota Mataram, sebagai **Termohon Konvensi /**
Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tegugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talak tanggal 08 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0337/Pdt.G/2017/PAMtr., tanggal 08 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang sah berdasarkan agama Islam, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2002, dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mataram, sebagaimana kutipan akta nikah No:362/13/VII/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram pada tanggal 10 Juli 2002;
2. Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah kakak PEMOHON Kota Mataram, Juli 2002 sampai Agustus 2002, selanjutnya sejak Agustus 2002 sampai Januari 2003, tinggal di rumah kost di Puna Saba, selanjutnya Januari 2003 sampai Maret 2004, ngontrak di Karang Baru, selanjutnya sejak Maret 2004 sampai Desember 2005, tinggal di rumah orang tua TERMOHON Karang Baru, selanjutnya Desember 2005 sampai dengan Januari 2007 tinggal rumah orangtua PEMOHON Karang Baru , selanjutnya Januari

Halaman 2 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



2007 sampai Agustus 2008 kembali tinggal di rumah orang tua TERMOHON Karang Baru, selanjutnya Agustus 2008 sampai Maret 2014 tinggal di BTN Selanjutnya Maret 2017 sampai sekarang tinggal di Kota Mataram;

3. Bahwa selama masa perkawinan PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana anak-anak tersebut saat ini didalam pengawasan TERMOHON masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, agama islam, perempuan, lahir Mataram 16 Januari 2009;
 - b. ANAK II, agama islam, perempuan, lahir Mataram 16 Januari 2009;
 - c. ANAK III, agama islam, perempuan, lahir Mataram 28 Maret 2014;
4. Bahwa oleh karena ketiga anak hasil perkawinan PEMOHON dan TERMOHON tersebut diatas masih dibawah umur (masih banyak membutuhkan biaya untuk kebutuhan Pendidikan) dan tentu masih sangat tergantung kepada bantuan dan pertolongan PEMOHON selaku ayah kandungnya dan karena demi pertumbuhan fisik dan mental anak tersebut maka semata-mata untuk kepentingan mereka sudah selayaknya PEMOHON ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON tersebut diatas;
5. Bahwa diawal pernikahan, rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada pertengkaran/percekcokan, namun sejak kurang lebih bulan Januari tahun 2011 kedamaian rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON mulai terganggu, dimana hubungan antara PEMOHON dan TERMOHON mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab salah satunya adalah TERMOHON memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON TERMOHON terjadi kurang lebih sekitar kurang lebih bulan Desember Tahun 2016 sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain;
 - a. TERMOHON tidak pernah menuruti perintah dan perkataan PEMOHON sebagai suami;

Halaman 3 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



- b. TERMOHON sering melalaikan tugasnya sebagai istri yang seharusnya melayani TERMOHON sebagai suami;
 - c. TERMOHON sering melalaikan tugasnya sebagai Ibu dari anak-anak hasil perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON;
 - d. TERMOHON sering menghalang-halangi PEMOHON ketika PEMOHON memberikan uang kepada anak-anak hasil pernikahan mereka;
 - e. TERMOHON. sering mencari-cari kesalahan PEMOHON yang menyebabkan munculnya perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON;
 - f. TERMOHON sering melontarkan kata-kata kasar dan yang bersifat makian kepada PEMOHON;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga akhirnya PEMOHON mengajukan Surat permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Mataram, PEMOHON dan TERMOHON sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih bulan Januari tahun 2017 dimana PEMOHON TERMOHON telah meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama, yang mana PEMOHON tinggal di Tanjung Karang Permai, sedangkan TERMOHON tinggal di TERMOHON Karang Baru dan selama itu pula sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
8. Bahwa atas pemasalahan percekcoan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dihadapi PEMOHON dan TERMOHON pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga sudah sulit untuk dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka *perceraian* merupakan alternative terakhir bagi PEMOHON dan TERMOHON;

Halaman 4 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas , permohonan PEMOHON untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap TERMOHON atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PEMOHON dan TERMOHON untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan segala hal yang dikemukakan diatas, PEMOHON mohon kiranya Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON **PEMOHON** untuk menjatuhkan **talak Satu raj'i** kepada **TERMOHON**;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak hasil pernikahan PEMOHON dan TERMOHON, *berada di bawah pemeliharaan (hadhanah)* PEMOHON yaitu;
 - a. ANAK I, agama islam, perempuan, lahir Mataram 16 Januari 2009;
 - b. ANAK II, agama islam, perempuan, lahir Mataram 16 Januari 2009;
 - c. ANAK III, agama islam, perempuan, lahir Mataram 28 Maret 2014;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kantor Urusan Agama

Halaman 5 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan PEMOHON dan TERMOHON untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan / atau Ketua Pengadilan Agama Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Muhammad MH.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 september 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis tanggal 23 Oktober 2017 yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI / POKOK PERKARA.

1. Bahwa alasan pemohon poin 1, 2, 3 adalah benar, namun anak yang bernama ANAK III tidak benar lahir pada tahun 2014 yang benar adalah ia lahir pada tahun 2004;
2. Bahwa secara hukum anak yang belum mumayyiz dipelihara/ diasuh oleh ibunya oleh karena anak yang bernama : **ANAK I** dan **ANAK II** adalah lahir pada tanggal 16 Januari 2009 (baru berumur 8 tahun) maka hak asuh dan pemeliharaan anak adalah hak ibunya (termohon) sedangkan ANAK III sudah berusia 13 tahun, (usia mumayyiz) maka ia berhak memilih dimana ia tinggal, namun selama ini ia memilih tinggal bersama Termohon;

Halaman 6 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernyataan Pemohon poin 6 adalah tidak benar sama sekali, namun yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa pada tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 23.30 wita, Termon bersama Tokoh masyarakat, satpam BTN tersebut dan Polisi telah melakukan penggerebekan terhadap PEMOHON dimana PEMOHON bersama seorang perempuan bernama **YAYUK NURIATI NINGSIH**, tanpa ikatan perkawinan yang sah mereka berdua berada di dalam kamar di sebuah rumah kontrakan di **Pagutan**, ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan Agama, apalagi dilakukan oleh seorang PNS di lingkungan KUMHAM yang seharusnya menjadi panutan Masyarakat;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa jawaban di atas adalah secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa terhadap dua anak kami yaitu ANAK I dan ANAK II yang masih berumur 8 tahun (belum mumayyiz) untuk diberikan hak asuh kepada Termohon/Pemohon rekonpensi dan terhadap anak kami yang bernama ANAK III walaupun dia sudah mumayyiz akan lebih baik diberikan hak asuh kepada Ibunya (Pemohon rekonpensi);
3. Bahwa diantara pemohon dan termohon atau diantara Termohon rekonpensi dan Pemohon rekonpensi adalah suami istri yang pernah hidup bersama puluhan tahun dalam suka dan duka dan sepengetahuan Pemohon rekonpensi gaji Termohon rekonpensi saat ini adalah sekitar Rp. 8.000.000. Apabila perceraian itu terjadi, maka sangat wajar bila Pemohon rekonpensi melalui Majelis Hakim yang terhormat meminta kepada Termohon rekonpensi, untuk memberikan :
 1. Nafkah lampau / terhutang (madiyah) sebesar) Rp. 3.000.000. perbulan yang terhitung mulai bulan juni 2017 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 2. Uang Iddah sebesar Rp. 3.000.000 perbulan x 3 bulan = Rp. 9.000.000;
 3. Uang Mut'ah sebesar Rp. 40.000.000;

Halaman 7 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Untuk satu (1) orang Rp. 1.000.000/ bulan sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri (kawin);
5. Bahwa apabila Termohon rekonsensi lai menjalankan isi putusan, mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Termohon reonpensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000. / hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Termohon rekonsensi mau menjalankan isi putusan ini;
6. Bahwa selanjutnya selama Pemohon rekonsensi dengan Termohon rekonsensi berumah tangga ada **harta gono gini** yang kami kumpulkan yaitu :
 1. 2 set korsi tamu (sofa)
 2. 1 Televisi 50 inch dan 2 televisi 27 inch merk Samsung
 3. 3 buah tempat tidur
 4. 2 buah kulkas
 5. 2 buah AC (air condition)
 6. Perlengkapan Rumah tangga
 7. 3 buah tabung gas 9 Kg, 1 kompor gas dan 1 pembakaran roti
 8. 1 Diesel besar merk sanyio
 9. 1 set meja makan
 10. 1 buah korsi goyang panjang
 11. 2 buah jemuran
 12. 1 buah Laptop dan 1 buah Printer
 13. 2 buah Skuter mainan anak anak
 14. 1 buah sepeda merek Poligon
 15. 1 buah tandon air
 16. 1 buah mesin air merk sanyo
 17. Soud Sistem karaoke 1 set
 18. 1 buah mesin cuci
 19. 4 buah lemari
 20. 4 buah lemari Bupet

Halaman 8 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 buah sepeda Motor merk Vario CBS Warna putih DR. 4988 CJ dan warna merah DR. 3693 CJ.
22. 1 buah Mobil Honda Freed warna Hitam DR. 1772 XZ
23. 1 set Tape Recorder, DVD, salon 4 buah dan Ekualizer merk Samsung
24. 4 buah Sisi TV
25. 1 buah Akuarium besar
26. 1 buah Brankas
27. 6 buah lemari dapur gantung
28. 3 rak sepatu
29. 1 set alat olah raga
30. 1 buah lampu hias
31. 2 Kopel rumah **BTN Royal Kenari** Kav. 29 terletak di Jl. Merdeka Raya Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : Kali
 - Sebelah Selatan : Rumah Pak Udin
 - Sebelah Timur : Rumah Pak Awan
 - Sebelah Barat : Rumah Pak Adi (ketua RT)

Dan terhadap harta gono gini tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk dibagi masing masing setengah bagian.

4. Bahwa untuk menjamin gugatan Pemohon rekonsensi terhadap harta bersama tersebut agar tidak di alihkan kepada pihak ketiga mohon dapat dilakukan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI /POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa ketiga anak Pemohon rekonpensi yaitu
 1. ANAK I (8 tahun)
 2. ANAK II (8 tahun)
 3. ANAK III (13 tahun) berada di bawah asuhan / pemeliharaan Ibu atau Pemohon Rekonpensi.
3. Menghukum Termohon rekonpensi untuk membayar :
 1. Napkah lampau sebesar Rp.3.000.000. / bulan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 2. Uang Iddah sebesar Rp. 3000.000 / bulan x bulan = Rp. 9.000.000;
 3. Uang Mutah sebesar Rp. 40.000.000;
 4. Biaya pemeliharaan anak untuk satu orang Rp. 1.000.000 / bulan sampai anak anak tersebut bisa berdiri sendiri (kawin);
 5. Membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.00.000. / hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Termohon rekonpensi mau melaksanakan isi putusan;
 4. Menyatakan hukum bahwa gugatan rekonpensi No. 3.6.1 s/d No. 3.6.31 adalah harta bersama (gono gini) yang harus di bagi 2 antara Pemohon rekonpensi dan Termohon rekonpensi atau siapaun yang menguasai harta bersama tersebut di hukum untuk menyerahkannya setengah bagian;
 5. Menyatakan sah sita jaminan terhadap harta bersama tersebut di atas
 6. Menghukum Termohon rekonpensi untuk membayar biaya perkara
 7. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

REPLIK KONVENSI

Halaman 10 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sidang tanggal 27 Nopember 2017 Pemohon Konvensi / Tergugat Rerkonvensi telah mengajukan **Replik Konvensi** sekaligus **Jawaban Rekonvensi** secara tertulis tanggal 27 Nopember 2017 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil gugatannya dan menolak dalil bantahan / jawaban Termohon, kecuali yang diakui dan sesuai dengan dalil-dalil terurai dalam gugatan Pemohon;
2. Bahwa terkait dengan dalil angka 1 jawaban Termohon, terdapat kesalahan pengetikan, bahwa benar Talia Thanzhahima binti TERMOHON lahir pada tahun 2004 bukan 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 459/U/KM/2004, telah lahir 28 Maret 2004 jam 18.10, Talia Tanzhahima binti TERMOHON;
3. Bahwa terkait dengan dalil angka 2 jawaban Termohon bahwa anak-anak yang belum mumayiz yang bernama : ANAK I dan ANAK II, sedangkan ANAK III yang sudah berusia 13 tahun (mumayiz) yang sudah berhak memilih yang untuk sementara berada dibawah pengawasan Termohon, oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan biaya untuk keperluan tumbuh kembang dan masih harus terus membutuhkan biaya pendidikan dan tentu masih sangat tergantung kepada bantuan dan pertolongan Pemohon selaku ayah kandungnya, dan dimana Termohon sering melalaikan tugasnya sebagai ibu dari anak-anak tersebut dan demi pertumbuhan fisik dan mental anak tersebut maka semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut, sudah selayaknya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah (pemeliharaan);
4. Bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon terutama dalil-dalil permohonan Pemohon pada point angka 1, angka 2 dan angka 3 sehingga Pemohon tidak perlu menanggapiya kecuali terkait dalil Pemohon yang dengan tegas dibantah oleh Termohon;
5. Bahwa yang perlu dibantah terkait dengan dalil jawaban Termohon adalah dalil yang terdapat pada point angka 3 yang menyatakan bahwa dengan terang benderang menyatakan dengan bangga telah melakukan penggrebekan terhadap

Halaman 11 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Yayuk Nurjati Ningsih, dimana hal itu adalah akibat kecemburuan Termohon terhadap Pemohon dimana kejadian sebenarnya adalah tidak seperti yang digambarkan oleh Termohon, dimana jauh sebelum kejadian penggerebekan itu terjadi Termohon terlebih dahulu telah pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon sebagai suami yang sah, yang mengakibatkan terjadinya percekocokan antara Pemohon dan Termohon sehingga diucapkan **kata talaq** oleh **Pemohon** dan semenjak saat itu Termohon dengan bangganya menyatakan haram untuk menginjakkan kaki di rumah Pemohon, dan berkaitan dengan kejadian yang seolah-olah terjadi sebuah penggerebekan yang sebenarnya terjadi adalah pada tanggal 3 Juli 2017 di rumah milik teman di BTN Lingkar Permai Pratama Pagutan Pemohon dengan teman-teman lainnya dalam rangka arisan sekaligus kumpul-kumpul sesama Alumni SMEA Mataram dan juga masih dalam suasana hari lebaran / idul fitri berada di alamat tersebut, namun oleh Termohon diisukan Pemohon tengah berbuat tidak sepatutnya dengan seorang perempuan namun pada kenyataannya Pemohon sedang bertamu dan tidak melakukan apa-apa karena didalam rumah tersebut juga tinggal anak dari Yayuk Nuriati Ningsih;

DALAM REKONVENSI

EKSEPSI DALAM REKONVENSI

1. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah;

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasar oleh Kuasa Hukum Termohon untuk mengajukan Jawaban dan gugatan Rekonvensi dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1970 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, yaitu bahwa Surat Kuasa Khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- A. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;

Halaman 12 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



- B. Menyebutkan kompetensi relative, di PN mana kuasa itu dipergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- C. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat;
- D. Menyebutkan secararingkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;

Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat kuasa khusus tersebut bersifat kumulatif, salah satu syarat tidak terpenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil, sehingga dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa menjadi tidak sah, sehingga jawaban dan gugatan rekonsensi yang ditandatangani kuasa menjadi tidak sah. Bahkan semua tindakan dilakukannya dalam persidangan perkara a quo menjadi sah dan tidak mengikat, jawaban dan gugatan Rekonsensi yang diajukannya tidak dapat diterima;

Bahwa surat kuasa khusus Nomor 21/AP-S/SK.PDT/2017, tertanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat oleh Kuasa Termohon sebagai dasar untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa / Termohon dan untuk mengajukan jawaban dan gugatan Rekonsensi dalam perkara a quo sama sekali tidak memenuhi syarat formil sebuah surat kuasa yang dapat diajukan di persidangan, sebagaimana syarat sebuah Surat Kuasa Khusus yang dipaparkan diatas. Bahwa surat kuasa yang diajukan oleh Termohon tidak jelas dan tidak menyebutkan dengan jelas spesifikasi surat kuasa khusus untuk berperan di Pengadilan;

Bahwa dalam surat kuasa khusus harus dicantumkan dengan jelas dan spesifik mengenai hak-hak penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam hal menghadap dimuka persidangan dan berkaitan dengan surat kuasa dari kuasa hokum Termohon tidak dicantumkan secara rinci mengenai kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa baik itu mengenai hak mengajukan jawaban, duplik dan kesimpulan dan yang lebih penting lagi dalam surat kuasa yang dipegang oleh kuasa Termohon tidak tercantum mengenai kewenangannya untuk melakukan gugatan Rekonsensi, dimana surat kuasa khusus sangatlah berbeda dengan surat kuasa khusus pada masa lalu dimana surat kuasa khusus sangatlah sederhana sekali

Halaman 13 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



cukuplah berisi pernyataan penunjukan kuasa dari pemberi kuasa yang berisi formulasi “member kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua Pengadilan” oleh karena itu surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa Pemohon tidak memenuhi syarat formil surat kuasa;

2. JAWABAN DAN GUGATAN REKONVENSI KUASA TERMOHON TIDAK SAH.

Bahwa berdasarkan dalil hukum tersebut diatas tentang tidak sahnya surat kuasa khusus kuasa Termohon maka berkaitan dengan jawaban serta gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh kuasa Termohon adalah tidak sah karena kuasa Termohon tidak memiliki wewenang untuk mengajukan jawaban dan gugatan Rekonvensi dimana dalam surat kuasa khusus yang dijadikan dasar kuasa Termohon mewakili Termohon hanya menyebutkan untuk menghadap dimuka pengadilan tanpa menyebutkan hak-hak kuasa Termohon mewakili Termohon dimuka pengadilan baik itu untuk melakukan bantahan-bantahan dalam bentuk jawaban serta menyebutkan hak penerima kuasa untuk melakukan gugatan balik atau gugatan Rekonvensi, sehingga dengan demikian tidak ada disebutkan kewenangannya penerima kuasa untuk mengajukan gugatan Rekonvensi maka gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon tidak sah atau cacat formil dan oleh sebab itu sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Berdasarkan jawaban dan gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon pada tanggal 23 Oktober 2017 dimuka persidangan mempersoalkan masalah hak asuh anak, nafkah, uang idah, uang mut'ah, dan gono gini sebagaimana terurai pada jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon, namun dalam kuasa khusus yang diajukan tidak mencantumkan yang menjadi spesifikasi surat kuasa untuk berperan dim Pengadilan Agama Mataram tersebut sama sekali, sehingga menyebabkan surat kuasa khusus Termohon tersebut tidak sah;

Bahwa dengan demikian berdasarkan pemaparan diatas maka sudah sangat pantas dan berdasar hukum gugatan Termohon dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 14 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



3. Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Kabur (obscure libels).

a. Gugatan Penggugat Kabur karena tidak jelas obyek sengketa :

Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi membaca secara detail dan seksama gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ternyata terdapat kesalahan fatal dalam merumuskan dalil gugatannya yakni terlihat dengan adanya dalil Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa 2 kopel Rumah BTN Royal Kenari Kav. 29 yang terletak di Karang Pule Kec. Sekarbela Kota Mataram adalah merupakan harta bersama;

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kopel adalah berpasangan (sepasang), artinya berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi mendalilkan memiliki harta bersama berupa rumah berjumlah 4 unit rumah (2 kopel), hal tersebut sangat tidak jelas benar adanya dan mengada-ada sehingga sangat jelas gugatan Rekonvensi yang diajukan tidak berdasarkan fakta dan telah jelas menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan tersebut kabur (obscure libel);

Bahwa selain itu dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam obyek No. 3.1 yang dijadikan obyek harta bersama sebagaimana dalil gugatannya yakni berupa rumah BTN tersebut, Penggugat tidak mencantumkan atau merincikan luas bangunan rumah yang dijadikan harta bersama tersebut sehingga sangat membingungkan Tergugat Rekonvensi dalam memahami maksud daripada Penggugat Rekonvensi, karena disatu sisi Penggugat mendalilkan mmemilik 4 unit rumah (2 kopel) sebagai harta bersama namun disisi lain tidak dijelaskan luas rumah tersebut, karena sangat dikhawatirkan oleh Tergugat Rekonvensi jangan sampai rumah orang lain juga ikut masuk sebagai obyek dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dalam ketentuan Hukum Acara Perdata harus jelas mana yang dijadikan obyek sengketa batas-batas, luas dan letak obyek yang disengketakan, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Halaman 15 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



No. 1149 K / Sip / 1975 yang intinya menyatakan surat gugatan tidak dapat diterima karena tidak menyebutkan jelas obyek sengketa;

Bahwa selain itu dikaburkan gugatan Penggugat Rekonvensi makin terlihat dengan sembarangan dan tanpa dasar memasukkan beberapa barang yang dijadikan obyek harta bersama padahal barang tersebut sudah terjual pada saat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih rukun / atau barang tersebut tidak pernah ada, misalnya 1 buah mobil Honda Freed warna hitam DR. 1772 CJ yang dimana mobil tersebut telah diover kredit kepada pihak lain pada saat rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih baik dan rukun. Dan masih banyak lagi obyek harta bersama yang didalilkan Penggugat Rekonvensi tidak jelas;

Bahwa berdasarkan pemaparan diatas maka sudah cukup dan berdasar hukum alas an yang mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

- b. Gugatan Penggugat tidak sinkron antara Jawaban Dalam Konvensi dengan Gugatan Rekonvensi;

Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi cermati jawaban dan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi terdapat suatu kesalahan fatal, keliru dan serampangan dalam membangun logika hukum dalam menyusun jawaban maupun gugatan Rekonvensinya, hal demikian dapat terlihat dari tidak sinkronnya antara jawaban dalam pokok perkara dengan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, dimana dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi meminta agar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya artinya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan / tidak setuju adanya perceraian namun disisi lain yakni dalam gugatan Rekonvensinya meminta agar yang mulia Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat, nafkah lampau, uang iddah, uang mut'ah, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak serta harta gono gini (harta bersama);

Halaman 16 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Bahwa telah terlihat sangat kontradiktif antara jawaban dan gugatan Rekonvensi yang diajukan, sangat tidak mungkin ada yang namanya hak asuh anak, harta bersama dan lain sebagainya tersebut kalau Penggugat Rekonvensi sendiri tidak menginginkan / menolak adanya perceraian sehingga gugatan Rekonvensi yang diajukan tersebut tidak berdasar hukum dan sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- c. Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi kabur karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Bahwa dalam merumuskan suatu gugatan haruslah jelas dasar hukum (recht grond) serta kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan harus diuraikan secara detail dan lengkap peristiwa hukumnya sebagai dasar fakta (fatelijke grond) dalam suatu gugatan sehingga gugatan tersebut menjadi tidak kabur;

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/1984 bahwa Majelis menganggap gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil, tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie);

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi juga setelah kami baca secara seksama dan detail terlihat dengan jelas bahwa tidak ada dasar hukumnya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan gugatan Rekonvensi dalam perkara a quo, dikarenakan bahwa dasar mengajukan hak asuh anak, harta gono gini, uang iddah dan lain sebagainya tersebut adalah karena adanya perceraian yang terjadi antara kedua belah pihak, dalam perkara a quo pihak Termohon / Penggugat Rekonvensi tidak menyetujui adanya perceraian sebagaimana terlihat dalam jawabannya yang meminta majelis hakim untuk menolak seluruh dalil permohonan Pemohon yakni tentunya terkait dengan perceraian;

Halaman 17 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Bahwa dengan tidak Penggugat Rekonvensi menolak adanya perceraian maka dasar hukum untuk mengajukan gugatan Rekonvensi yang materi gugatannya menyangkut hak asuh anak, harta bersama dan lain-lain sebagaimana dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan menjadi tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan pemaparan diatas maka sudah terlihat nyata terdapat adanya kekeliruan dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi baik keliru formil maupun materiil gugatan sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Eksepsi error in persona

Gugatan Penggugat kurang pihak (pluris litis consortium)

Bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi mendalilkan beberapa obyek harta bersama sebagaimana point 6.1 s/d 6.31 dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan namun dalam rincian harta bersama tersebut ada obyek yang sudah beralih haknya kepada pihak ketiga misalnya mobil Freed yang telah diover kredit kepada pihak Show Room yang dimana proses tersebut dilakukan pada saat kedua belah pihak masih hidup rukun bersama, seharusnya berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata maka siapa yang menguasai obyek tersebut sekarang ini haruslah dimasukkan sebagai para pihak dalam perkara a quo untuk membela kepentingannya namun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak memasukkan pihak ketiga yang menguasai mobil tersebut sekarang ini sehingga gugatan Rekonvensi menjadi cacat formil karena kurang pihak;

Bahwa begitu juga dengan obyek poin 6.31 yang berupa rumah BTN Royal Kenari yanghadap obyek tersebut perlu kami jelaskan bahwa rumah ang dimaksud sama sekali tidak benar 2 kopel sebagaimana dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, memang Tergugat Rekonvensi ada satu rumah yang dia beli dengan cara kredit pada tahun 2013 dengan cicilan selama 25 tahun di Bank BTN Mataram dan rumah tersebut sekarang sudah dialihkan kepada pihak ketiga karena sudah tidak sanggup lagi membayarnya karena

Halaman 18 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



kebutuhan untuk biaya hidup dan biaya ketiga orang anak dan biaya lainnya bahkan gaji yang diperoleh Tergugat Rekonvensi perbulannya selalu minus dari jumlah yang diterima. Bahwa oleh karena rumah tersebut masih dalam pembiayaan pihak Bank seharusnya pihak Bank juga di ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo karena terhadap rumah tersebut masih ada hak dari pihak Bank sampai dengan 19 tahun kedepan;

Bahwa selain itu pula rumah tersebut sudah ditempati oleh orang lain atau pihak ketiga yang berhak atas rumah tersebut oleh karenanya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku orang yang sekarang ini harus pula di ikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1642 K/Pdt/2005 yang menyatakan “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut Tergugat, hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak gugatan harus lengkap” berdasarkan pemaparan tersebut maka dengan tidak lengkapnya para pihak yang dijadikan subyek hukum dalam perkara a quo maka sudah sangat jelas gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan demikian dengan ditariknya beberapa pihak yang punya kepentingan dalam gugatan Rekonvensi ini maka sudah sangat jelas gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil karena kurang pihak (plurium litis consortium) dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil gugatan Rekonvensi seluruhnya kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil Replik dalam Rekonvensi ini mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Konvensi;
3. Bahwa gugatan Rekonvensi Termohon / Penggugat Rekonvensi adalah cacat formil karena kuasa Penggugat Rekonvensi tidak berwenang mengajukan gugatan Rekonvensi;

Halaman 19 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



4. Bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan tidak memiliki dasar hukum dikarenakan dalam pokok perkara secara Penggugat Rekonvensi menolak permohonan Pemohon seluruhnya, itu artinya Penggugat Rekonvensi menolak adanya perceraian oleh karena perceraian ditolak oleh Penggugat Rekonvensi secara otomatis gugatan Rekonvensi yang meminta hak asuh, harta bersama, dan lain-lain tersebut menjadi tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum;
5. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada point angka 2 Pemohon serahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim agar diputuskan sesuai dengan undang-undang yang berlaku kecuali hak anak yang telah cukup umur berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan bebas memilih untuk tinggal dengan ibu ataupun bapaknya;
6. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000,- adalah tidak benar dimana yang sebenar-benarnya jumlah penghasilan bersih Pemohon perbulannya sesuai dengan daftar gaji Pegawai lembaga pemasyarakatan Mataram adalah sebesar Rp. 3. 712. 100,- dan setelah kenai pemotongan Koperasi Pengayoman sebesar Rp. 1.284.000,- dan potongan Bank BRI sebesar Rp. 2. 768.800,- (cicilan terhadap pinjaman untuk rehab rumah) sehingga jumlah potongan menjadi Rp. 4. 220. 800,- oleh karena itu sebenarnya gaji Pemohon justru minus perbulan sebesar Rp. 508.700,- oleh karena itu dalil Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada sehingga mohon untuk dikesampingkan;
7. Bahwa tuntutan Termohon dalam gugatan Rekonvensinya pada angka 3.1 mengenai tuntutan nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- adalah tidak jelas karena tuntutan tersebut ditujukan untuk nafkah lampau / terhutang kepada anak atau nafkah lampau terhutang terhadap istri sehingga apabila yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon adalah mengenai nafkah lampau / nafkah terhutang Tergugat Rekonvensi terhadap anak maka hal ini tidak dapat digugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan” bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah li’l intifa’ bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah

Halaman 20 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat” dan lagi pula Tergugat Rekonvensi selanjutnya memenuhi kebutuhan anak dan istrinya sebagaimana tanggung jawabnya sebagai seorang orang tua dan suami, sehingga tidak ada alasan untuk menuntut nafkah lampau / nafkah terhutang;

8. Bahwa mengenai tuntutan angka 3.1 dan 3.2 mengenai nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang kisaran jumlahnya adalah sangat mengada-ada dimana jumlah yang diminta tersebut sangatlah jauh dari penghasilan Pemohon / Tergugat Rekonvensi sebagai seorang PNS, dan walaupun Penggugat Rekonvensi bersedia untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi dalam menjalani masa iddahnya, karena kewajiban suami untuk mantan istri yang menjalani masa iddahnya hanya pada menyediakan tempat tinggal bagi mantan istri yang sedang menjalani masa iddahnya sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi pada point angka 3.4 tentang biaya pemeliharaan anak dan pendidikan adalah memang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku bapak namun akan ditentukan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi pada point angka 6 terkait dengan harta-harta bersama perlu Tergugat Rekonvensi sampaikan sebagai berikut :
 1. Bahwa barang-barang pada point angka 6.1, 6.6, 6.7, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 6.17, 6.19, 6.20, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30 adalah semua barang-barang yang sudah tidak ada karena telah dijual pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dalam ikatan perkawinan artinya jauh sebelum permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Mataram;
 2. Bahwa barang-barang yang disebutkan pada point 6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.14, 6.16, 6.23 adalah barang-barang yang tidak pernah ada artinya tidak pernah dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi selama perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 21 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



3. Bahwa 1 buah mobil Honda Freed yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonvensi pada point angka 6.22 dibeli dengan cara kredit namun telah di over kredit pada saat rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih rukun;
4. Bahwa terkait dengan harta yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi pada point angka 6.24 yaitu 2 buah sepeda motor merk Vario CBS warna putih DR. 4988 CJ dan warna merah DR. 3693 CJ memang benar ada namun salah satunya yang warna merah dengan nomor polisi DR 3693 CJ saat ini dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa rumah yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi pada point angka 6.31 yaitu 2 kopel rumah BTN Royal Kenari Kav. 29 yang terletak di jalan merdeka raya Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram adalah keliru dan tidak pernah ada dimana Penggugat Rekonvensi menyebut ada 2 kopel rumah yang artinya 4 buah rumah yang merupakan harta bersama adalah mengada-ada, memang benar bahwa pada sekitar tahun 2014 Tergugat Rekonvensi pernah membeli sebuah rumah bukan dua buah rumah yang terletak di jalan merdeka raya Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, dengan cara kredit selama 25 tahun dengan setoran perbulannya sebesar Rp. 3.600.000,- dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak mampu lagi untuk membayar setoran kredit akhirnya Tergugat mengover kreditkan rumah tersebut kepada orang lain;
6. Bahwa permohonan gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 4 adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Berdasarkan pada seluruh dalil serta alasan hukum diatas, dengan ini Pemohon / Tergugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 22 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI DALAM REKONVENSI

- Menerima dan megabulkan seluruh eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya atau menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dan bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya pada persidangan tanggal 11 Desember 2017 Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan **Duplik dalam konpensi** dan **Replik dalam Rekonpensi** tertulis yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil dalil jawabannya dan menolak dalil dalil gugatan serta replik yang diajukan oleh Pemohon kecuali hal hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar Termohon melalaikan tugasnya selaku ibu dari anak anak, bahwa termohon mendidik, merawat, membimbing dan mengasuh anak anak dengan penuh kasih sayang, terbukti ketiga anak termohon tetap masih mengikuti dan memilih termohon (ibunya) sampai saat ini;
3. Bahwa tidak benar Termohon lebih dahulu meninggalkan rumah, justru yang terjadi sebaliknya, pemohon dari bulan Maret 2017 jarang pulang kerumah, pemohon lebih memilih perempuan lain untuk bersenang senang daripada istri dan anak anaknya dan termohon tidak pernah mengatakan HARAM UNTUK MENGINJAKKAN KAKI DIRUMAH PEMOHON, karena rumah itu adalah juga rumah termohon, pakaian dan baju kantor/ dinas Termohon ada dirumah itu, yang terjadi adalah ketika Termohon mau membuka pintu rumah, pintu rumah tidak bisa dibuka karena secara diam diam semua pintu rumah luar dan dalam diganti semua oleh termohon dan pemohon tidak memberikan termohon anak konci yang diganti tersebut bagaimana termohon bisa pulang ? bahkan sampai saat ini pakaian termohon termasuk baju dinas masih dalam rumah

Halaman 23 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



pemohon dan termohon (dari tindakan pemohon ini, termohon curiga akan adanya niat buruk dari pemohon terhadap harta bersama yang ada);

Dan benar beberapa hari yang lalu Termohon menyambangi rumah tersebut, di sana sudah ada orang lain yang tinggal, katanya menyewa dari pemohon, juga Termohon memeriksa harta bersama, sebagian ada yang tidak ada / dijual oleh Pemohon;

Melihat tindakan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap harta bersama tersebut, Termohon pasti akan melaporkan pidana karena semua itu ada sanksi hukum baik pidana maupun perdata (Barang siapa menjual suatu barang yang sebagian diketahui milik orang lain diancam dengan pidana);

4. Bahwa bohong besar kalau Pemohon beralasan pada saat digerebek itu, ada acara arisan dan berkumpul sesama alumni SMEA 2 Mataram, tidak masuk akal arisan sampai jam 23. 30 Wita, apalagi dalam suasana Hari raya Id dan pada saat digerebek tidak ada orang lain kecuali pemohon dan Yayuk dan seorang anaknya di kamar yang berbeda dan tidak ada tanda tanda bekas keramaian;

II. DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI.

1. Tentang pengertian dan dipinisi surat kuasa khusus secara detail tidak ada diatur dalam KUH Perdata maupun dalam HIR termasuk dalam SEMA No. 6 tahun 1994, akan tetapi secara garis besar dalam surat kuasa khusus itu harus dicantumkan kata kata KHUSUS, untuk kepentingan tertentu dan ditanda tangani khusus untuk itu sesuai pasal 1795 KUH Perdata;

Dalam Pasal 1795 KUH Perdata disebutkan :*“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa”*;

Selanjutnya dalam HIR Pasal 123 (1) dikatakan :*“Bilamana dikehendaki kedua belah pihak dapat di bantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa,*

Halaman 24 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Pemohon dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditanda tangannya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini”;

Kutipan SEMA No. 6 tahun 1994, untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada badan badan peradilan maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya
 - a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Pemohon dan B sebagai Termohon misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya
 - b. Dalam perkara Pidana, harus dengan jelas menyebut pasal pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru;

Demikian untuk diperhatikan. (SEMA terlampir)

Jadi baik dalam KUH Pdt, HIR dan SEMA NO 6 tahun 1994 tidak menentukan surat kuasa khusus itu harus dirinci mengenai membuat jawaban, duplik, replik, sita, pemeriksaan setempat, rekonsensi, jawaban dalam rekonsensi, mengajukan saksi, bukti surat, kesimpulan dll semacamnya, ini tidak perlu disebutkan secara lengkap karena itu merupakan rangkaian

Halaman 25 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang harus dilakukan oleh seorang Pengacara / Kuasa Hukum untuk dapat secara maksimal membela kliennya di Pengadilan tingkat pertama, apalagi dalam surat kuasa No. 21 / AP – S/ SK. PDT/2017 tanggal 25 Agustus 2017 disebutkan dengan kata *“dapat melaksanakan segala pekerjaan yang pada umumnya dapat dilakukan oleh seorang penerima kuasa guna menjalankan kepetingan perkara si pemberi kuasa.”*;

Sema No. 6 tahun 1994 , intinya menekankan pencantuman dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan perkara tertentu dan digunakan di Pengadilan tertentu;

2. Bahwa dalam Pasal 123 (1) HIR dan SEMA No. 6 tahun 1994 tidak disebutkan adanya syarat formil surat kuasa khusus, Sema tersebut intinya menekankan pencantuman dengan jelas bahwa surat kuasa itu dipergunakan untuk keperluan tertentu dan digunakan di Pengadilan tertentu. namun termohon sampaikan bahwa syarat formil dalam surat kuasa No. 21 / AP – S/ SK. PDT/ 2017 tanggal 25 Agustus 2017 sudah memenuhi syarat formil seperti kedudukan sebagai termohon, identitas termohon dan termohon serta kuasa hukumnya hal yang dipermasalahkan, kompetensi relatif Pengadilan; Mengenai Jawaban, Replik, Rekonsensi dll sekali lagi termohon sebutkan bahwa itu adalah rangkaian tindakan yang dapat dilakukan untuk membela kepentingan kliennya secara maksimal.
3. Bahwa obyek sengketa berupa rumah BTN Royal Kenari kav. 29 dengan luas tanah 1 are, yang kemudian bangunan rumah tersebut diperluas di atas tanag seluas 0,5 are, jadi bukan 2 kopel, terletak Jl. Merdeka Raya, Karang Pule, Kec. Sekarbela Kota Mataram dengan batas batas seperti dalam jawaban gugatan;
Bahwa untuk diketahui Jika Batas Obyek sengketa sudah benar, tidak mungkin akan mencaplok tanah/ rumah milik orang lain, apalagi ini berupa rumah BTN yang sudah jelas batas batas temboknya, yang menjadi masalah

Halaman 26 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bisa saja mencaplok tanah orang lain kalau luasnya saja disebutkan tanpa menyebutkan batas rumah obyek sengketa;

4. Bahwa terhadap harta bersama berupa Mobil Honda Freed warna Hitam DR. 1772 CJ. , tidak benar telah terjual / dioper kreditkan pada saat Pemohon Rekonsensi dan Termohon rekonsensi masih rukun, yang benar adalah Mobil tersebut disewakan / direnkarkan oleh Termohon Rekonsensi pada kakaknya bernama yang mana uang sewa tersebut digunakan untuk membayar angsuran mobil tersebut;
Masalah Termohon rekonsensi menjual mobil tersebut Pemohon rekonsensi tidak mengetahui, dan bila itu benar terjadi ada konsekwensi hukumnya;
5. Bahwa Termohon Rekonsensi jelas tidak jeli dan tidak cermat didalam menelaah gugatan rekonsensi Pemohon rekonsensi dengan mengatakan jawaban gugatan dengan gugatan rekonsensi tidak sinkron;
Coba lihat gugatan rekonsensi point 3 disebutkan **“apabila perceraian itu terjadi “** kalimat tersebut artinya kalau Hakim menjatuhkan cerai, maka sangat wajar Pemohon rekonsensi meminta hak asuh terhadap anak anak, membagi harta bersama dan hak hak lainnya menurut hokum;
6. Masalah rumah yang dialihkan kepada orang lain Pemohon rekonsensi tidak tahu sama sekali, baru baru ini setelah jawaban gugatan disampaikan kepada Majelis Hakim Pemohon rekonsensi tahu bahwa dirumah tersebut ada orang lain yang menempati, katanya nyewa. Oleh karena itu tidak ada keharusan untuk melibatkan pihak penyewa dalam perkara ini;
7. Terhadap pihak Bank untuk menjawab ini terlebih dulu kita lihat pasal 122 KUH Perdata “ Segala hasil dan pendapatan sepertipun segala hutang dan rugi sepanjang perkawinan, harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan“ Artinya : Hutang pun selama terjadi dalam perkawinan maka itu menjadi tanggung jawab bersama suami istri;

Halaman 27 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Kaitannya dengan rumah BTN tersebut yang masih dalam kreditan, Bahwa pihak Bank tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini karena ini adalah masalah harta bersama antara suami istri, hutang kreditan rumah di Bank adalah hutang bersama, Jika terjadi perceraian dan rumah tersebut harus dibagi 2, maka terhadap bagian masing masing menjadi tanggung jawab masing masing untuk menyelesaikannya dengan pihak Bank, Jadi Bank tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini karena Bank tidak akan dirugikan;

REPLIK DALAM REKONPENSIL

1. Pemohon rekonsensi tetap dalam dalil gugatan rekonsensinya dan menolak seluruh dalil jawabannya dalam rekonsensi, kecuali yang sesuai dengan dalil gugatan rekonsensi. Pemohon rekonsensi;
2. Bahwa masalah penjualan harta bersama oleh Termohon rekonsensi sudah jelas hukumnya. Tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 36 (1) Jo Pasal 92 KHI, apabila hal ini dilanggar ada ketentuan pidananya dalam KUHP;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI.

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menolak eksepsi Tergugat Rekonsensi;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan biaya perkara pada Pemohon / Tergugat Rekonsensi
2. Memberikan putusan lain yang seadil adilnya;

Halaman 28 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan **Duplik Rekonvensi** yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI
EKSEPSI DALAM REKONVENSI

1. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah;

Bahwa mengenai Kuasa Termohon/Pemohon Rekonvensi terkait dengan keabsahan surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasar oleh Kuasa Termohon/Pemohon Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara a quo adalah tidak sah dan bukan merupakan surat kuasa khusus yang dapat dipergunakan dalam hal tindakan yang bersifat khusus oleh Penerima Kuasa.

Bahwa mengenai pengertian Surat Kuasa Khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih (pasal 1975 KUHPerdata) dalam surat kuasa khusus, didalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh Penerima Kuasa, jadi karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi Surat Kuasa Khusus.

Berangkat dari pengertian tersebut di atas maka sudah sangat jelas sifat dari surat kuasa khusus adalah dijelaskan secara rinci mengenai tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh Penerima Kuasa, sehingga diluar dari yang dicantumkan dalam surat kuasa khusus yang diberikan maka berimplikasi pada tidak sahnya tindakan seorang penerima kuasa.

Bahwa berkaitan dengan Surat Kuasa Khusus Kuasa Pemohon Rekonvensi yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara a quo tidak ada menjelaskan mengenai kewenangan Penerima Kuasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa dalam menjalankan kepentingan pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan Rekonvensi sehingga dalam pengertian ini maka Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Rekonvensi adalah cacat formil karena Kuasa Pemohon Rekonvensi tidak memiliki hak untuk menjalankan Gugatan Rekonvensi dalam perkara a quo.

Halaman 29 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai dalil Termohon/Pemohon Rekonvensi pada point angka 1 yang mengutip pasal 123 ayat 1 HIR yang menyatakan “bilamana dikehendaki kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir, Pemohon dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditanda tangannya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini”.

Bahwa dalam pengertian pasal tersebut di atas Kuasa Termohon/Pemohon telah keliru dalam menafsirkan ketentuan pasal 123 ayat 1 HIR tersebut karena yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalah pemberian kuasa yang sebelumnya prinsipil tidak diwakilkan oleh Kuasa Hukum dalam menjalankan tindakannya di depan Pengadilan dan bila dikehendaki Pemohon dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakili tindakannya di pengadilan dengan jalan mengajukan permintaan secara tertulis yang telah ditanda tangani oleh Pemberi kuasa kepada penerima kuasa, sedangkan dalam perkara a quo Kuasa Pemohon Rekonvensi/Termohon telah hadir di depan persidangan sebagai Kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus No. 21 / AP-S/SK.PDT/2017 Tanggal 25 agustus 2017.

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasar oleh kuasa Hukum Termohon/Pemohon Rekonvensi untuk mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara *Aquo* tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang di gariskan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1970 *Jo* SEMA No.6 tahun 1994 tanggal 14 oktober 1994, yaitu bahwa surat Kuasa Khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut;

- A. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan.
- B. Menyebutkan kompetensi relative, di PN mana kuasa itu dipergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa;

Halaman 30 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



C. Menyebutkan identitas dan kedudukan Para Pihak sebagai Pemohon dan Termohon;

D. Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;

Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat kuasa khusus tersebut bersifat kumulatif, salah satu syarat tidak terpenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil, sehingga dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa menjadi tidak sah, sehingga jawaban dan gugatan rekonsensi yang di tanda tangani kuasa menjadi tidak sah. Bahkan semua tindakan di lakukannya dalam persidangan perkara *Aquo* menjadi tidak sah dan tidak mengikat, jawaban dan gugatan rekonsensi yang di ajukannya tidak dapat diterima;

Bahwa Surat Kuasa Khusus No. 21/AP-S/SK.PDT/2017, tertanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat oleh kuasa Termohon/Pemohon Rekonsensi sebagai dasar untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa/Termohon/Pemohon Rekonsensi dan untuk mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi dalam perkara *Aquo* sama sekali tidak memenuhi syarat formil sebuah surat kuasa yang dapat di ajukan dipersidangan, sebagaimana syarat sebuah surat Kuasa Khusus yang di paparkan di atas. Bahwa surat Kuasa yang di ajukan oleh Termohon tidak jelas dan tidak menyebutkan dengan jelas spesifikasi surat kuasa Khusus untuk berperan di Pengadilan,

2. GUGATAN REKONVENSİ TERMOHON/PENGUGAT REKONVENSİ TIDAK SAH.

Bahwa berdasarkan dalil hukum tersebut di atas tentang tidak sahnya surat kuasa khusus kuasa Termohon maka berkaitan dengan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh kuasa Termohon adalah tidak sah karena kuasa termohon tidak memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan rekonsensi dimana dalam surat kuasa khusus yang dijadikan dasar kuasa Termohon mewakili Termohon hanya menyebutkan untuk menghadap dimuka pengadilan tanpa menyebutkan hak-hak Kuasa Termohon/Pemohon Rekonsensi mewakili Termohon/Pemohon Rekonsensi dimuka Pengadilan baik itu untuk melakukan bantahan-bantahan dalam bentuk jawaban serta menyebutkan hak

Halaman 31 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Penerima kuasa untuk melakukan gugatan balik atau gugatan Rekonvensi, sehingga dengan tidak ada disebutkan kewenangan Penerima Kuasa untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon tidak sah atau cacat formil dan oleh sebab itu sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

Bahwa berdasarkan jawaban dan gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon pada tanggal 23 Oktober 2017 di muka Persidangan mempersoalkan masalah hak asuh anak, nafkah, uang idah, uang mutah, dan gono-gini sebagaimana terurai pada jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, namun dalam surat Kuasa Khusus yang di ajukan tidak mencantumkan yang menjadi spesifikasi surat kuasa untuk berperan di Pengadilan Agama Mataram tersebut sama sekali, sehingga menyebabkan Surat Kuasa Khusus Termohon/Pemohon Rekonvensi tersebut tidak sah;

Bahwa dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas maka sudah sangat pantas dan berdasar Hukum Gugatan Termohon dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi Kabur (*Obscur Libbell*).

a. Gugatan Pemohon Kabur karena tidak jelas obyek sengketa:

Bahwa terkait dengan dalil Replik Rekonvensi Pemohon Rekonvensi pada poin angka 3 pada dasarnya telah dijelaskan secara detail dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi sebelumnya, namun perlu Tergugat Rekonvensi tegaskan kembali bahwa gugatan Rekonvensi yang di ajukan oleh Pemohon Rekonvensi ternyata terdapat kesalahan fatal dalam merumuskan dalil gugatannya yakni terlihat dengan adanya dalil Pemohon Rekonvensi yang mendalilkan bahwa 2 Kopel Rumah BTN Royal Kenari Kav 29 yang terletak dikarang Pule kec. Sekarbela kota Mataran adalah merupakan Harta bersama;

Bahwa menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang di maksud dengan Kopel adalah Berpasangan (sepasang)**, artinya berdasarkan hal tersebut Pemohon Rekonvensi mendalilkan memiliki harta bersama berupa rumah berjumlah 4 unit rumah (2 Kopel), hal tersebut sangat tidak benar adanya dan

Halaman 32 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada sehingga sangat jelas gugatan Rekonvensi yang di ajukan tidak berdasarkan fakta dan telah jelas menunjukan bahwa gugatan yang diajukan tersebut kabur (*obscure libell*).

Bahwa dalil Replik Rekonvensi Pemohon Rekonvensi pada point angka 3 secara tegas mengakui telah keliru dalam menyebutkan objek sengketa adalah bukti tegas bahwa Gugatan Rekonvensi tidak jelas objek yang dituntut, karena sudah sangat jelas dan tegas dalam gugatannya Pemohon Rekonvensi menyebutkan 2 kopel rumah BTN Royal Kenari walapun meralatnya dengan memberikan membenaran mengenai batasnya sudah jelas, namun dalam pengertian ini Tergugat Rekonvensi menilai bahwa gugatan Pemohon Rekonvensi sangatlah tidak jelas karena menimbulkan kebingungan meskipun batas-batas telah dijelaskan namun Tergugat Rekonvensi merasa objek yang ditujukan oleh Pemohon Rekonvensi tidak pernah ada karena pengertian dari 2 kopel adalah 4 unit rumah, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa selain itu dalam gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi dalam obyek No.31 yang di jadikan obyek harta bersama sebagaimana dalil gugatannya yakni berupa Rumah BTN tersebut, Pemohon tidak mencantumkan atau merincikan Luas bangunan rumah yang di jadikan harta bersama tersebut sehingga sangat membingungkan Tergugat Rekonvensi dalam memahami maksud dari Pada Pemohon Rekonvensi, karena di satu sisi Penggugat mendalilkan memiliki 4 unit rumah (2 Kopel) sebagai harta bersama namun disini lain tidak di jelaskan luas rumah tersebut, karena sangat di khawatirkan oleh Tergugat Rekonvensi jangan sampai rumah orang lain juga ikut masuk sebagai obyek dalam gugatan Rekonvensi yang di ajukan Pemohon Rekonvensi.

Bahwa dalam ketentuan Hukum Acara Perdata harus jelas mana yang dijadikan obyek sengketa batas-batas, luas dan letak obyek yang disengketakan, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1983 dan

Halaman 33 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MA No.1149 K/Sip/1975 yang intinya menyatakan surat gugatan tidak dapat diterima karena tidak menyebutkan jelas obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan pemaparan di atas maka sudah cukup dan berdasar hukum alasan yang mulia majelis hukum untuk menolak gugatan Pemohon atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonan, replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi membantah secara tegas kebenaran terhadap seluruh dalil-dalil Termohon dalam Konvensi/Pemohon Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa apa yang terurai dalam duplik Rekonvensi ini mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Permohonan Pemohon, Replik dalam Konvensi Pemohon serta jawaban dalam Rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebelumnya.
4. Bahwa terkait dalil Pemohon Rekonvensi pada point angka 4 perihal mobil Honda Freed adalah tidak benar apabila Pemohon Rekonvensi tidak mengetahui mobil yang dimaksud tersebut telah dijual karena pada saat mobil tersebut dijual Pemohon Rekonvensi dengan Termohon masih hidup bersama sudah jelas Pemohon Rekonvensi mengetahui kalau mobil tersebut telah dijual, dan mengenai dalil yang menyatakan bahwa mobil tersebut di sewakan untuk membayar kredit mobil tersebut adalah pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada.
5. Bahwa dalil Replik Rekonvensi pada point angka 5 adalah merupakan suatu pembenaran yang tidak dapat dibenarkan dari pihak Pemohon Rekonvensi karena dalam logika hukum harta bersama baru dapat dibagi apabila terjadi perceraian sementara dalam dalil sebelumnya Pemohon meminta kepada majelis hakim untuk menolak permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, namun disisi lain mengajukan gugatan rekonvensi terkait dengan harta-hata bersama serta nafkah, hal

Halaman 34 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini menunjukkan kontradiksi antara dalil yang satu dengan yang lain, dan oleh karena itu gugatan Rekonvensi yang di ajukan tersebut tidak berdasar hukum dan sudah selayaknya untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

6. Bahwa dalil Replik Rekonvensi Pemohon Rekonvensi pada point angka 6 yang menyatakan Pemohon Rekonvensi tidak mengetahui sama sekali rumah dialihkan kepada orang lain adalah suatu kebohongan karena pada saat dialihkan Pemohon dengan Tergugat Rekonvensi masih hidup bersama, dan Pemohon Rekonvensi mengetahui bahwa rumah tersebut telah dihuni oleh orang lain, hal ini sudah menunjukkan kebohongan bahwa Pemohon Rekonvensi tidak mengetahui bahwa rumah tersebut telah dialihkan kepada orang lain.
7. Bahwa menanggapi dalil Replik Pemohon Rekonvensi pada point angka 7 yang menyatakan kesediaanya untuk membagi dua hutang yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selama pernikahan maka Tergugat Rekonvensi menerima dengan lapang dada, namun apabila yang dimaksud Pemohon Rekonvensi adalah hutang atas kredit rumah dengan tegas Tergugat Rekonvensi bantah karena rumah yang dimaksud oleh Pemohon Rekonvensi sudah dialihkan kepada pihak lain pada saat Pemohon dengan Tergugat Rekonvensi masih hidup bersama dan sepengetahuan Pemohon Rekonvensi, dan dengan dialihkannya rumah tersebut kepada pihak lain maka Termohon dan Pemohon Rekonvensi tidak dibebankan lagi atas kredit rumah tersebut, oleh sebab itu tuntutan Pemohon Rekonvensi terhadap rumah adalah tidak jelas karena objeknya sudah bukan lagi menjadi hak baik itu Pemohon Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan pada seluruh dalil serta alasan-alasan hukum di atas, dengan ini Pemohon/Termohon rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

Halaman 35 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSESPI.

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat Rekonvensi Untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya atau menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dan bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Konvensinya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Izin Perceraian dan Foto Kopinya Nomor : SEK-05.KP.04.03 TAHUN 2018, tanggal 20 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bukti surat berupa photo kopinya tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor No:362/13/VII/2002, tanggal 10 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

SAKSI I PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi adalah kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 10 Juli 2002 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mataram;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Monjok, Kota Mataram, lalu mereka pindah dari kos yang satu ke yang lain dan terakhir tinggal di BTN Kec Sekarbela Kota Mataram;

Halaman 36 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang anak bernama : ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa, menurut saksi anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut semuanya dekat dengan Pemohon tetapi sekarang semuanya ikut dan tinggal sama Termohon;
- Bahwa, saksi hanya dapat cerita dari Pemohon bahwa Pemohon sudah memberikan uang kepada anaknya, tetapi saya tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelum pisah;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, bahwa rumah tangganya tidak harmonis karena sudah tidak ada kecocokan lagi, Termohon tidak mau mengurus semua kebutuhan Pemohon selaku suaminya, seperti contoh yaitu Termohon tidak pernah mau menyiapkan sarapan atau makanan suami, Termohon jarang memasak, dia hanya membeli makanan yang sudah matang saja bahkan menurut cerita Pemohon bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017. Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Karang Baru, sedangkan Pemohon tinggal sama saksi ;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon dan Termohon pernah dimediasi oleh saudara-saudara dan orang tua saksi tetapi tidak berhasil. Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan menurut saksi rumah tangga mereka sudah sulit untuk disatukan kembali ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi agi, bahkan pada saat ibu kami (ibu mertua Termohon) meninggal dunia, Termohon tidak datang melayat juga anak-anaknya dilarang da-tang oleh Termohon ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari anak Pemohon dan Termohon yang paling besar, dia bercerita bahwa ibunya melarang datang pada saat pemakaman neneknya ;

Halaman 37 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI II PEMOHON, tempat lahir di Mataram, 17 Maret 1966, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru TK), alamat Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi adalah kakak Bahwa, saksi mengenal Ya, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi adalah kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 10 Juli 2002 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mataram ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Monjok, Kota Mataram, lalu mereka pindah dari kos yang satu ke yang lain dan terakhir tinggal di BTN Kec Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang anak bernama : ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa, menurut saksi anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut semuanya dekat dengan Pemohon tetapi sekarang semuanya ikut dan tinggal sama Termohon;
- Bahwa, saksi hanya dapat cerita dari Pemohon bahwa Pemohon sudah memberikan uang kepada anaknya, tetapi saya tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelum pisah;
- Bahwa, menurut cerita dari Pemohon, bahwa rumah tangganya tidak harmonis karena sudah tidak ada kecocokan lagi, Termohon tidak mau mengurus dan melayani suaminya dengan baik, seperti contoh yaitu Termohon tidak pernah mau menyiapkan kopi, sarapan atau makanan suami, Termohon jarang memasak, dia hanya membeli makanan yang sudah matang saja ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017. Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Karang Baru, sedangkan Pemohon tinggal di rumah saksi I (Orbayani) ;

Halaman 38 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak-anak Pemohon dan Termohon untuk sekarang ini ikut Termohon tetapi kadang-kadang juga ikut Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah dimediasi oleh saksi dan saudara-saudara yang lain di rumah orang tua saksi dan pada saat didamaikan Pemohon dan Termohon mau rukun akan tetapi besoknya bubar lagi dan menurut saksi rumah tangga mereka sudah sulit untuk disatukan kembali ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi agi, bahkan pada saat ibu kami (ibu mertua Termohon) meninggal dunia, Termohon tidak datang melayat juga anak-anaknya dilarang datang oleh Termohon ;
- Bahwa, saksi mendengar cerita dari anak Pemohon dan Termohon yang paling besar, dia bercerita bahwa ibunya melarang datang pada saat pemakaman neneknya ;
- Bahwa, menurut saya anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut semuanya dekat dengan Pemohon karena sering saksi melihat dan bertemu langsung dengan Pemohon dan anak-anaknya ditempat rekreasi pas hari libur baik di kolam renang maupun di Pantai ;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi membenarkan semua keterangan saksi diatas, dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / mencukupkan bukti dalil-dalil permohonan Cerai Talak yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Konvensinya (Cerai Talak), Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Foto copy KTP., Nomor : 5271051805810002, atas nama. **TERMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, tanggal 11 Februari 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1) tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

Halaman 39 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 362/13/VII/2002, tanggal 11 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2) tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 5271050503083161, tanggal 11 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3) tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 459/U/KM/2004, tanggal 30 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4) tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 447/TPL/KM/2009, tanggal 14 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5) tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 448/TPL/KM/2009, tanggal 14 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon Konvensi mencukupkan bukti bantahan berupa bukti surat diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugat Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dimuka sidang telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

Halaman 40 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



SAKSI I TERMOHON, lahir di Karangbaru, tanggal 9 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga satu kampung dengan Pemohon dan Termohon, saksi juga pernah bekerja selama lebih kurang 6 bulan pada Pemohon dan Termohon yaitu mengantar dan menjemput anak Pemohon dan Termohon saat itu kelas 2 SD (kembar) disamping juga sering disuruh pekerjaan lainnya misalnya membersihkan rumah / mencuci mobil para pihak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 saksi tidak lagi bekerja pada keluarga para pihak;
- Bahwa saksi mempunyai 1 rumah di Perumahan Royal Asri , Lingkungan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Timur : Rumah Pak Awal;
 - Sebelah Barat : Rumah Pak Udin;
- Bahwa rumah tersebut merupakan 2 lokal bangunan BTN yang dijadikan satu dengan bangunan tingkat, saksi mengetahuinya karena diberi tahu oleh Pemohon disaat mencuci mobil FREED, saat itu saksi bertanya kepada Pemohon tentang kenapa rumah Pemohon lebih luas kelihatannya dibandingkan dengan rumah BTN samping kanan kirinya, oleh Pemohon dijawab sebagaimana diatas;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal sehingga para pihak menempati dan memiliki rumah tersebut;
- Bahwa selain rumah tersebut diatas, para pihak juga memiliki sebuah mobil Honda Freed;
- Bahwa selain itu, para pihak juga memiliki harta berupa :
 1. Sepeda motor Vario CBS 2 unit, plat nomor dan tahun saksi tidak tahu;
 2. TV Samsung 50 inci sebanyak 3 (tiga) unit;
 3. Sofa atau kursi sudut;
 4. Scooter mainan anak-anak;
 5. AC / pendingin ruangan sebanyak 2 unit;

Halaman 41 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Lemaru Bufet 4 buah;
 7. Lemari pakaian 2 pintu sebanyak 3 buah;
 8. Dipan 4 buah;
 9. Aquarium 4 buah;
 10. Lampu hias;
 11. Eleton / alat untuk bermain musik sejenis orjen;
 12. Salon musik 4 buah;
 13. Sebuah lemari 4 pakaian 4 pintu;
 14. Lemari kichen shet 6 pintu;
 15. Sebuah Mesin cuci pakaian,
 16. Lemari kulkas 2 buah;
 17. Genset;
 18. Tower Air / Bak Penampungan Air;
 19. Rak Jemuran;
 20. Rak piring;
 21. Alat pemanggang Roti listrik;
 22. 1set meja makan;sebuah sepeda merk POLYGON;
 23. Sebuah Rak Sepatu;
 24. Sebuah Treadmill / alat untuk olah raga;
 25. CCTV sebanyak 4 pasang;
 26. Bangunan Berugak dan Kursi Goyang masing-masing sebuah;
- Bahwa tentang harta yang dimiliki Pemohon dan Termohon berupa mobil dan barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas, saksi 1 tidak mengetahui perolehannya;

SAKSI II TERMOHON, tempat lahir di Pemantek, tanggal 06 April 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga satu kampung dengan Pemohon dan Termohon, saksi juga pernah bekerja selama lebih

Halaman 42 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 6 bulan pada Pemohon dan Termohon yaitu mengantar dan menjemput anak Pemohon dan Termohon saat itu kelas 2 SD (kembar) disamping juga sering disuruh pekerjaan lainnya misalnya membersihkan rumah / mencuci mobil para pihak;

- Bahwa sejak akhir tahun 2016 saksi tidak lagi bekerja pada keluarga para pihak;
- Bahwa saksi mempunyai 1 rumah di Perumahan Royal Asri , Lingkungan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Rumah Pak Awal;
- Sebelah Barat : Rumah Pak Udin;

- Bahwa rumah tersebut merupakan 2 lokal bangunan BTN yang dijadikan satu dengan bangunan tingkat, saksi mengetahuinya karena diberi tahu oleh Pemohon disaat mencuci mobil FREED, saat itu saksi bertanya kepada Pemohon tentang kenapa rumah Pemohon lebih luas kelihatannya dibandingkan dengan rumah BTN samping kanan kirinya, oleh Pemohon dijawab sebagaimana diatas;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal sehingga para pihak menempati dan memiliki rumah tersebut;
- Bahwa selain rumah tersebut diatas, para pihak juga memiliki sebuah mobil Honda Freed;
- Bahwa selain itu, para pihak juga memiliki harta berupa :
 27. Sepeda motor Vario CBS 2 unit, plat nomor dan tahun saksi tidak tahu;
 28. TV Samsung 50 inci sebanyak 3 (tiga) unit;
 29. Sofa atau kursi sudut;
 30. Scooter mainan anak-anak;
 31. AC / pendingin ruangan sebanyak 2 unit;
 32. Lemaru Bufet 4 buah;
 33. Lemari pakaian 2 pintu sebanyak 3 buah;
 34. Dipan 4 buah;
 35. Aquarium 4 buah;
 36. Lampu hias;

Halaman 43 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Electon / alat untuk bermain musik sejenis orjen;
 38. Salon musik 4 buah;
 39. Sebuah lemari 4 pakaian 4 pintu;
 40. Lemari kichen shet 6 pintu;
 41. Sebuah Mesin cuci pakaian,
 42. Lemari kulkas 2 buah;
 43. Genset;
 44. Tower Air / Bak Penampungan Air;
 45. Rak Jemuran;
 46. Rak piring;
 47. Alat pemanggang Roti listrik;
 48. 1set meja makan;sebuah sepeda merk POLYGON;
 49. Sebuah Rak Sepatu;
 50. Sebuah Treadmill / alat untuk olah raga;
 51. CCTV sebanyak 4 pasang;
 52. Bangunan Berugak dan Kursi Goyang masing-masing sebuah;
- Bahwa tentang harta yang dimiliki Pemohon dan Termohon berupa mobil dan barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas, saksi 1 tidak mengetahui perolehannya;

Bahwa, terhadap bukti saksi atas gugatan Rekonvensi diatas, Tergugat Rekonvensi akan menanggapi yang dituangkan dalam Kesimpulannya;

Bahwa untuk membuktikan **dalil bantahan tentang gugat Rekonvensi**, Tergugat Rekonvensi dalam persidangan tanggal 2 April 2018 telah menyerahkan alat bukti surat yaitu :

1. Foto kopi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat halaman 343, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.RK.3;
2. Foto kopi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat halaman 372, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.RK.4;

Halaman 44 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat, Tergugat Rekonvensi juga **menguatkan dalil bantahan gugat Rekonvensi** yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

SAKSI III PEMOHON, tempat lahir di Mataram, tanggal 12 Maret 1994, agama Kristen, Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Larat Nomor 5, RT. 004, RW. 237, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman kumpul dan ngobrol, kebetulan antara saksi dan Pemohon ada kesamaan hoby jual beli lewat on line;
- Bahwa saksi tidak mengenal Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2016 sampai dengan 2018;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, mobil Honda Freed telah dijual, kurang lebih sekitar bulan ke empat atau bulan kelima tahun 2017;

SAKSI IV PEMOHON, tempat lahir di Mataram, tanggal 15 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kumpul dan ngobrol dengan Pemohon, saksi juga sering ke rumah Pemohon dan Termohon, kebetulan antara saksi dan Pemohon ada kesamaan hoby jual beli lewat on line / biot coin, Pemohon sebagai pemilik modal, sedangkan saksi sebagai pelaksana di lapangan;
- Bahwa saksi pernah sekali bermain ke rumah para pihak yang di Sesela, sedangkan saksi sering bermain ke rumah para pihak yang terletak di Karang Pule atau di Perumahan Royal, bahkan pada Tahun 2014 hampir selama 6 (enam) bulan setiap hari saksi bermain di rumah Pemohon Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon membeli rumah di Perumahan Elit – Karang Pule secara kredit lewat Bank BTN pada akhir tahun 2013, saksi mengetahui bahwa hutang ke Bank BTN tersebut digabungkan jadi satu antara hutang dan administrasinya;

Halaman 45 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanahnya sekitar 140 M2, atau 1,4 are, dengan bangunan bagian depan masih asli rumah BTN, bagian belakang tingkat, didepan masih ada halaman, ada bangunan berugak;
- Bahwa tanah sebagaimana diatas dengan batas-batasnya adalah, sebelah utara dan selatan adalah jalan, sebelah timur rumah/tanah milik pak Awan, sedangkan sebelah barat tanah / rumah milik pak Udin;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut pada bulan 8 (delapan) atau bulan 9 (sembilan) tahun 2017 telah dijual, penjualan rumah tersebut saat Pemohon dan Termohon masih rukun dalam satu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tersebut sudah dijual karena sebelumnya ada niatan Pemohon akan menjual rumah tersebut, kemudian pada bulan 8 atau bulan 9 di tahun 2017 saksi melihat bahwa tampilan (cat, ada perubahan dan penambahan bangunan rumah) rumah telah berbeda, oleh saksi ditanyakan kepada Pemohon kemudian dijawab bahwa rumah tersebut telah laku dijual;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penjualan rumah tersebut dibawah tangan sehingga sampai sekarang masih atas nama pemilik yaitu Pemohon, sedangkan yang meneruskan pembayaran kredit oleh pembeli;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah tersebut setelah dijual, saat pintu terbuka saksi melihat bahwa aquarium masih ada, berugak juga masih ada, saksi menyimpulkan bahwa penjualan rumah tersebut beserta isinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa semenjak Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di Sesela, para pihak mempunyai mobil sedan, kemudian mobil sedan tersebut dijual dan membeli Kijang Kapsul;
- Bahwa mobil Kijang Kapsul tersebut dipakai hingga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di BTN Royal, kemudian mobil Kijang Kapsul tersebut dijual dan membeli mobil Honda Mobilio;
- Bahwa pada saat bisnis bit coin kolap, kemudian mobil Mobilio tersebut dijual, dan selanjutnya Pemohon membeli mobil Honda Freed dengan cara membeli cicilan dengan uang DP dari sebagian dari penjualan mobil Honda Mobilio;

Halaman 46 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan ke-5 atau bulan ke-6 tahun 2017, saksi bertemu dengan Pemohon dan Termohon saat keduanya memasang kaca film mobil Honda Freed, kemudian selang sekitar 1 minggu atau 2 minggu kemudian saksi bertemu dengan Pemohon naik motor, saksi kemudian bertanya kepada Pemohon, lalu Pemohon menjawab bahwa Mobil Honda Freed sudah laku dijual, bahwa saksi melihat bahwa penjualan mobil Honda Freed tersebut terjadi pada saat Pemohon dan Termohon masih rukun dalam satu rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 motor Vario 125 cc, yang berwarna putih dan hitam dipakai Pemohon, yang berwarna hitam dipakai Termohon;
- Bahwa pada akhir tahun 2017 saksi baru mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang yang dijual saat Pemohon dan Termohon masih rukun dan berkumpul dalam rumah tangga adalah :
 - Rumah BTN di Royal;
 - Mobil Honda Freed;
 - Genset;
 - Laptop;
 - Tread mill;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para pihak memiliki 4 unit AC / pendingin ruangan, merk LG bukan SAMSUNG, sedangkan pompa airnya merk SIMIZU;
- Bahwa motor Vario yang dipakai Pemohon sekarang ini sudah berganti menjadi Yamaha N-Max warna putih;

Bahwa, atas keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi akan menanggapi dituangkan dalam Kesimpulannya;

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan tulis tanggal 28 Mei 2018 sebagai berikut :

Setelah mengikuti proses persidangan dari awal hingga ahir, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 47 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



I. POKOK PERKARA

A. Dalil Permohonan Pemohon.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah berdasarkan agama islam, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2002, di hadapan pejabat PPN KUA kec. Mataram sebagaimana kutipan akta nikah No.362/13/VII/2002 yang di keluarkan oleh KUA kec. Mataram tertanggal 10 Juli 2002;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami Isteri dan di karuniai 3 orang anak yakni bernama ANAK I, ANAK IIdan ANAK III;
3. Bahwa awal keretakan rumah Tangga Pemohon dan Termohon di karenakan adanya Pihak ketiga yang mengganggu hubungan tersebut yakni secara diam-diam Termohon Pria Idaman lain sehingga hal inilah yang menyebabkan ketidak harmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada sekitar tahun 2017 Puncak dari Perselisihan dantara Pemohon dan Termohon yang dimana, Termohon tidak menjalankan Tugasnya sebgaimana lazimnya seorang isteri, diantaranya Termohon tidak pernah menuruti perintah dan perkataan Pemohon sebagai suami, Termohon Sering melalaikan tugasnya sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

B. Dalil Jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi.

1. Bahwa dalil bantahan dari Termohon dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa alasan pemohon poin 1,2,3 adalah benar, bahwa secara hukum anak yang belum mumayyiz di pelihara/diasuh oleh ibunya oleh karena anak yang bernama ANAK I, ANAK IIbelum mumayyiz maka hak asuh di berikan kepada ibunya, sedangkan ANAK III karena telah mumayyiz maka berhak menentukan sendiri dimana ia mau tinggal;

Halaman 48 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



2. Bahwa Pernyataan point 6 adalah tidak benar sama sekali, namun yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa pada tanggal 3 Juli 2017 sekitar Pukul 23.30 Termohon bersama Tokoh Masyarakat, Satpam BTN dan Polisi telah melakukan penggerebekan terhadap Pemohon dimana Pemohon bersama seorang perempuan bernama Yayuk Nuriati Ningsih tanpa ikatan Perkawinan yang sah mereka berduaberada dalam kamar disebuag rumah kontrakan di BTN lingkaran Pratama... dst.;

2. Gugatan Rekonvensi

Bahwa diantara pemohon dan termohon atau di antara tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi adalah suami istri yang pernah hidup bersama puluhan tahun dalam suka maupun duka dan sepengetahuan penggugat rekonvensi gaji Terggugat Rekonvensi saat ini adalah Rp. 8.000.000. apabila perceraian itu terjadi, maka sangat wajar bila Penggugat Rekonvensi melalui majelis hakim yang terhormat meminta kepada Tergugat Rekonvensi, untuk memberikan:

- Nafkah lampau / terhutang (madiyah) sebesar Rp.3.000.000. perbulan yang dihitung mulai bulan juni 2017 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Uang iddah sebesar 3.000.000 perbulan x 3 bulan = Rp.9.000.000;
- Uang Mut'ah sebesar Rp. 40.000.000;
- Biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak untuk satu (1) orang Rp.1.000.000/bulan samapai anak tersebut dapat berdiri sendiri (kawin);
- Bahwa apabila terggugat rekonvensi lalai menjalankan isi putusan,mohon kepada majelis hakim untuk menghukum terggugat rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000/ hari dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap samapi terggugat rekonvensi mau menjalankan isi putusan ini;
- bahwa selanjutnya selama penggugat rekonpesi dengan terggugat rekonvensi berumah tangga ada harta gono gini yang kami kumpulkan yaitu:
 - set korsi tamu (sopa);

Halaman 49 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 televisi 50 inch dan 2 televisi 27 inch merk Samsung;
3. 3 buah tempat tidur;
4. 2 buah kulkas;
5. 2 buah AC (air condition);
6. Perlengkapan rumah tangga;
7. 3 buah tabung gas 9 Kg, 1 kompor gas dan 1 pembakaran roti;
8. Diesel besar merk sanyo;
9. 1 set meja makan;
10. 1 buah kursi goyang panjang;
11. 2 buah jemuran
12. 1 buah laptop dan 1 buah printer
13. 2 buah skuter mainan anak anak
14. 1 buah sepeda merk polygon
15. 1 buah tendon air
16. 1 buah mesin air merk sanyo
17. sound system karaoke 1 set
18. 1 buah mesin cuci
19. 4 buah lemari
20. 4 buah lemari bupet
21. 2 buah sepeda motor merk vario CBS warna putih DR 4988 CJ dan waran merah DR.3693 CJ.
22. 1 Buah mobil Honda freedwarna hitam DR 1772 XZ
23. 1 set tepe recorder, DVD,Slon 4 buah dan ekualizer merk Samsung
24. 4 buah sisi tv
25. 1 buah aquarium besar
26. 1 buah brankas
27. 6 buah lemari dapur gantung
28. 3 buah rak sepatu
29. 1 set alat olahraga
30. 1 buah lampu hias

Halaman 50 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 2 kopel rumah BTN Royal Kenari kav 29 terletak di JL.Merdeka Roya karang pule.

Kecamatan Sekarbele kota Mataram dengan batas sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| Sebelah utara | : Kali |
| Sebelah selatan | : Rumah pak udin |
| Sebelah timur | : Rumah pak awan |
| Sebelah barat | : Rumah pak adi (ketua RT) |

II. FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa sebelum membahas fakta persidangan terlebih dahulu Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menolak dengan tegas dalil bantahan dan Gugatan Rekonvensi yang di ajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

A. Sidang Pemeriksaan Setempat (PS)

Bahwa dalam Perkara *Aquo* Yang mulia majelis hakim bersama dengan Para Pihak telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara dalam Gugatan Rekonvensi, waktu Pelaksanaanya dilakukan pada hari selasa tanggal 22 Mei 2018 yang hasilnya telah dicatat dalam berita Acara Persidangan;

B. Pembuktian terhadap dalil Permohonan Pemohon.

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam Permohonan yang di ajukan tersebut telah di benarkan oleh Termohon melalui dalil-dalil Jawabannya tertanggal 23 Oktober 2017;
2. Bahwa Termohon telah membenarkan peristiwa hukum yang di uraikan dalam Permohonan Pemohon tersebut, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara secara jelas disebutkan ***“Pengakuan yang secara jelas dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus di kuasakan untuk itu”***

Bahwa selain itu untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 Berupa Kutipan akta Nikah No.362/13/VII/2002 yang di dikeluarkan oleh KUA kec. Mataram tanggal 11 Juli 2002 dan 2 orang saksi yang bernama KASTURIANI dan SRI OBAYANI;

Halaman 51 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang intinya telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang di mana saksi-saksi tersebut menjelaskan sering terjadinya percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan ketidak harmonisan Rumah tangganya, selain itu pula secara jelas kedua saksi yang di ajukan Pemohon tersebut memberikan keterangan bahwa anak-anak Pemohon dan termohon lebih nyaman dan lebih dekat secara emosional ke Pemohon hal tersebut saksi dengar sendiri dari anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa saksi juga menjelaskan terkait tindakan Termohon yang tidak mengizinkan anak-anaknya pergi melayat dan melihat neneknya yang meninggal (orang tua Pemohon), hal ini saksi mendengar langsung dari anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut, bahwa saksi juga mengetahui langsung Pemohon merupakan seorang bapak yang bertanggung jawab dimana selalu memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan cara di titipkan melalui guru ngajinya;

Bahwa berdasarkan Keterangan saksi dan alat bukti surat yang di ajukan di persidangan, maka Patut kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mutus perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya guna kelangsungan masa depan anak-anak, hal tersebut di karenakan kalau terus-terusan anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon maka kami berkeyakinan akan mengganggu psikologis anak tersebut akibat dari tindakan dan ajaran Termohon yang mencitrakan bukan sebagai seorang Ibu yang baik buat anak-anaknya;

3. Bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dali Permohonannya maka sudah layak dan berdasar hukum Permohonan yang di ajukan Pemohon untuk di kabulkan seluruhnya ;'

C. Pembuktian Terhadap Dalil Jawaban Termohon dan Pembuktian dalil Gugatan Rekonvensi

Halaman 52 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



1. Pembuktian Terhadap dalil Jawaban Termohon;

- a. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 23 Oktober 2013 yang substansi jawaban tersebut adalah membenarkan Permohonan Pemohon dan untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon dalam hal ini sama sekali tidak mengajukan sama sekali tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;
- b. Bahwa dalam hal Termohon telah membenarkan dalil Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara secara jelas disebutkan *"Pengakuan yang secara jelas dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus di kuasakan untuk itu"*;
- c. Bahwa dengan tidak mengajukan saksi dan bukti surat yang dapat mendukung dalil Jawabannya/bantahannya maka secara hukum Termohon dianggap tidak mempergunakan hak nya dalam proses pembuktian di persidangan sebagai mana yang telah ditentukan dalam Hukum Acara Perdata;
- d. Bahwa dengan tidak mengajukan alat bukti baik saksi maupun surat dalam membuktikan dalil bantahannya oleh Termohon, maka secara hukum Termohon tidak dapat sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya tersebut dan bahkan cebderung membenarkan apa yang di uraikan Pemohon dalam permohonannya, dengan demikian Permohonan pemohon dapat dibuktikan kebenarannya seharusnya di kabulkan dan dalil bantahan/jawaban Termohon tidak dapat di buktikan;

2. Pembuktian dalil Gugatan Rekonvensi;

- a. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mendalilakan agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Lampau (Madliyah)

Halaman 53 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



terhitung mulai bulan Juni 2017 sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam proses persidangan tidak pernah membuktikan dalilnya tersebut baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi. Bahwa adapun bukti yang di ajukan di persidangan hanyalah Bukti Surat berupa Slip Setoran rumah dari Bank BTN tahun 2018 atas Nama TERMOHON (Tergugat Rekonvensi) dan 2 orang saksi yang bernama SALEH dan SAHNIM namun kedua orang saksi tersebut sama sekali tidak menjelaskan terkait dalil gugatan Penggugat Rekonvensi khusus terkait point ini;

Bahwa dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait penghasilan/Gaji Tergugat Rekonvensi yang nominalnya sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) adalah dalil yang mengada-ada, tidak benar dan sangat menyesatkan, bahwa terhadap dalil ini Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikannya sama sekali di depan Persidangan dan Justeru dengan bukti surat yang di ajukan Tergugat Rekonvensi yang berupa slip gaji Tergugat Rekonvensi dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah NTB (Lembaga Pemasyarakatan Mataram) yang menunjukan bahwa Penghasilan Per bulannya telah habis terpotong beban angsuran akibat kebutuhan bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada saat rumah tangganya masih harmonis;

Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan ketentuan hukum lain yang berlaku, sangat tidak berdasar hukum alasan Tergugat Rekonvensi meminta nafkah lampau (Madliyah) hal tersebut dikarenakan segala kebutuhan rumah tangga baik dari kebutuhan anak sampai kebutuhan rumah tangga lainnya yang terhitung sejak Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah selalu di tanggulangi/di nafkahi oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya yang diberikan melalui anak yang paling besar dan bahkan tidak jarang Tergugat Rekonvensi memberikan uang perbulannya kepada ibu dari Penggugat Rekonvensi yang notabennya Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya hidup

Halaman 54 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



bersama ibunya (Mertua dari Tergugat Rekonvensi), ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi yang di ajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang bernama KASTURIANI dan SRI OBAYANI dalam keterangannya membenarkan Tergugat Rekonvensi sering menipiskan uang ke pada anak-anaknya;

Bahwa telah terungkap pula suatu fakta bahwa Penggugat Rekonvensilah yang meninggalkan Rumah, tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang isteri dan ibu, sering berkata kasar kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami, serta Penggugat Rekonvensi memiliki Pria idaman lain tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi sehingga tindakan dan Perbuatan Penggugat Rekonvensi di atas tergolong sebagai suatu tindakan yang *Nusyudz (Durhaka Isteri)* sehingga berdasarkan alqur'an dan hadits wanita yang tergolong demikian telah gugur haknya untuk mendapatkan nafkah dari suaminya;

- b. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mendalilkan agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000 perbulan X 3 bulan;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, Penggugat Rekonvensi telah gagal membuktikan dalil gugatannya, berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan tidak ada satupun saksi maupun bukti yang mendukung dalil gugatan tersebut di atas, saksi yang di hadirkan yang bernama Saleh dan sahnim sama sekali tidak menerangkan tentang hal yang dapat mendukung dalil gugatan Rekonvensi tersebut;

Bahwa bagaimana mungkin Penggugat Rekonvensi meminta nafkah Iddah dengan jumlah yang di tentukan sedangkan sama sekali tidak Pembuktian terkait dengan dalil tersebut termasuk asal muasal nominal yang di bayarkan sebagai nafkah Iddah;

Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan, Tergugat Rekonvensi yang notabennya seorang PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Ham yang kini mempunyai penghasilan sangat minim dan bahkan

Halaman 55 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Minus dikarenakan harus di potong akibat kebutuhan masa lalu ketikan masih hidup bersama Penggugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena tidak ada Pembuktian terkait dengan dalil gugatan Rekonvensi ini sehingga sudah cukup alasan yang mulia majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya di nyatakan tidak dapat di terima;

- c. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mendalilakan agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp.40.000.000;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang kami kutip tersebut di atas, sama sekali tidak dapat di buktikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Persidangan, bahwa dengan bukti yang di ajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan baik berupa bukti surat dan saksi, sama sekali tidak ada yang membuktikan dalil gugatan Rekonvensi pada point ini, bahwa Penggugat Rekonvensi lebih cenderung membuktikan dalil terkait dengan Harta bersama tanpa membuktikan dalil lainnya;

Bahwa terhadap saksi-saksi yang di hadirkan hanya menenrangkan terkait harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Terguat Rekonvensi walaupun Tergugat Rekonvensi dengan tegas telah membantah seluruh dalil tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pemaparan di atas diakitkan dengan fakta Persidangan maka Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

- d. Bahwa mengenai dalil gugatan Rekonvensi menyangkut harta Gono gini (harta bersama);

Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada point ini sangat jelas dan benderang bahwa Penggugat Rekonvensi telah gagal membuktikan dalil dalil gugatnya tersebut, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya ini Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama SALEH dan SAHNIM yang memberikan keterangan di bawah

Halaman 56 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



sumpah dan bukti surat berupa Slip bukti setoran Rumah atas nama TERMOHON (Tergugat Rekonvensi);

Bahwa bukti yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut yakni khususnya saksi atas nama SAHNIM yang memberikan keterangan pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dan telah berhenti bekerja pada saat hubungan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat masih rukun, begitu juga keterangan saksi lainnya yakni SALEH sehingga kesaksian kedua saksi tersebut tidak relevan dengan kondisi yang terjadi setelah saksi-saksi tersebut berhenti bekerja di rumah para pihak yang bersengketa tersebut sehingga tidak dapat di pertimbangkan untuk memeriksa dan memutus perkara *Aquo*;

Bahwa hal ini juga di sesuaikan dengan hasil Pemeriksaan setempat yang di lakukan oleh majelis hakim bersama dengan para pihak yang berperkara, dimana dalam hasil pemeriksaan tersebut di temukan fakta hukum bahwa Rumah yang terletak Di Perumahan Royal Kenari Jl. Merdeka Raya Karang Pule Kec. Sekarbela Kota Mataram beserta isinya telah beralih haknya ke orang lain yakni atas nama Timbang Nuarta yang membeli dari Tergugat Rekonvensi dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan pembeli yang melanjutkan angsuran rumah tersebut selama sisa angsuran yang diperkirakan sekitar 19 tahun kedepan dengan jumlah setoran perbulannya Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulannya;

Bahwa terhadap dalil gugatan harta bersama lainnya berupa Mobil Honda Freed dengan No. Polisi DR. 1772 XZ, bahwa terhadap obyek ini sama sekali Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, baik bukti surat maupun saksi yang di ajukan dipersidangan sama sekali tidak ada yang menjelaskan pembuktian terhadap obyek sengketa di atas sehingga Penggugat Rekonvensi dianggap telah gagal membuktikan dalil gugatannya pada poin ini;

3. Pembuktian Terhadap Dalil Eksepsi dan Jawaban dalam Gugatan Rekonvensi:

Halaman 57 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Dalam Eksepsi ;

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat Rekonvensi telah terbukti Tidak sah, sesuai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasar oleh kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi/ Termohon untuk mengajukan gugatan Rekonvensi dalam perkara *Aquo* tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang di gariskan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1970 Jo SEMA No.6 tahun 1994 tanggal 14 oktober 1994, yaitu bahwa surat Kuasa Khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut;

- A. Menyebutkan kompetensi relative, di PN mana kuasa itu dipergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- B. Menyebutkan identitas dan kedudukan Para Pihak sebagai Penggugat dan Tergugat;
- C. Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;

Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat kuasa khusus tersebut bersifat kumulatif, salah satu syarat tidak terpenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil, sehingga dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa menjadi tidak sah, sehingga gugatan Rekonvensi yang di tanda tangani kuasa menjadi tidak sah. Bahkan semua tindakan di lakukannya dalam persidangan perkara *Aquo* menjadi sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang di ajukannya tidak dapat diterima;

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon sebagai dasar mengajukan jawaban dan gugatan Reonvensi dalam perkara *Aquo* tertanggal 25 Agustus 2017 sama sekali tidak memenuhi syarat formil sebuah surat kuasa yang dapat di ajukan dipersidangan, sebagaimana syarat sebuah surat Kuasa Khusus yang di paparkan di atas. Bahwa surat Kuasa

Halaman 58 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak jelas dan tidak mencantumkan obyek sengketa, dan dalam surat kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak di rumuskan hak-hak yang akan di perbuat secara hukum dalam menjalankan kuasanya dalam hal ini tidak di cantumkan kewenangan untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi, mengajukan jawaban dan lain-lainya sehingga akibat hukum dari melakukan suatu hal yang tidak di kuasakan untuk itu adalah batal demi hukum (*Null and Void*);

Bahwa dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas maka sudah sangat pantas dan berdasar Hukum Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa terbukti Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon / Penggugat Rekonvensi tidak sah;

Bahwa dalam hal memenuhi syarat formil suatu surat kuasa haruslah sesuai dengan ketentuan atau kaedah yang telah ditentukan dalam Hukum Acara Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang secara jelas telah di paparka syarat sahnya sebuah surat kuasa yang dapat di pergunakan di persidangan yang klasifikasinya sesuai dengan apa yang terurai dalam point 1 di atas;

Bahwa dalam menghadapi Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Mataram, Termohon telah menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan/atau mendampingi dalam proses persidangan melalui surat kuasa Khusus No. 21/AP-S/SK.PDT/2017 tanggal 25 agustus 2017, namun berdasarkan hasil telaah yang kami lakukan terhadap surat kuasa yang dimaksud ternyata Surat Kuasa tersebut dikategorikan sebagai Surat Kuasa yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Bahwa oleh karena Surat Kuasa dinyatakan tidak sah maka akibat hukum dari Surat kuasa tersebut adalah setiap orang yang menerima kuasa dari surat kuasa tidak sah maka tindakan hukum yang dilakukan adalah *ILEGAL* dan bertentangan dengan hukum;

Halaman 59 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Bahwa dalam perkara *aquo* semua tindakan yang dilakukan oleh kuasa hukum Termohon/Penggugat intervensi adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, terutama menyangkut membela kepentingan Termohon/Penggugat Rekonvensi di persidangan termasuk pula tidak sahnya jawaban dan gugatan Rekonvensi yang diajukan bahkan keseluruhan tindakan yang dilakukan Kuasa hukum Termohon/Penguat Rekonvensi dipersidangan adalah tidak sah;

3. Gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti Kabur (*Obscur Libbell*).
 - a. Gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti kabur (*Obscure libell*) karena tidak jelasnya obyek sengketa;

Bahwa dalam dalil Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penguat Rekonvensi terutama terkait dengan dalil pada point 6.31 yakni mendalilkan aharta bersama berupa 2 Kopel Rumah BTN Royal Kenari Kav. 29 terletak di Jl. Merdeka Raya Karang Pule Kec. Sekarbela Kota Mataram dengan Batas sbb;

Sebelah utara : Kali

Sebelah selatan : Rumah pak udin

Sebelah timur : Rumah pak awan

Sebelah barat : Rumah pak adi (ketua RT)

Bahwa dalil eksepsi yang kami ajukan terhadap gugatan Rekonvensi pada point ini telah terbukti dan benar secara hukum, berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi untuk mendukung dalil bantahannya yakni berupa Foto Copy Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Keempat Hal.343 yang telah disesuaikan dengan aslinya yakni menyangkut arti kata Kopel yang artinya adalah **Berpasangan (sepasang)** sehingga makasud dari gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan 2 Kopel artinya adalah 2 Pasang atau sama artinya dengan 4 unit Rumah di BTN Kenari Kav 29 terletak di Jl. Merdeka Raya Karang Pule Kec. Sekarbela Kota Mataram;

Halaman 60 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang di ajukan di persidangan terutama saksi atas nama HARI SUHARTO dan SAIFUL SUSILO yang memberikan keterangan di bawah sumpah “ *...bahwa rumah yang terletak di BTN Royal Kenari Kav 29 hanya 1 unit rumah saja yang dimiliki Pemohon/Tergugat Rekonvensi namun dan bukan 2 Kopel*”,

Bahwa selain bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian untuk membuktikan dalil eksepsinya pada point ini, yang mulia majelis hakim juga telah melakukan sidang Pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Mei 2018 yang di hadiri para pihak dan telah di temukan fakta hukum bahwa obyek harta bersama berupa rumah yang di maksud adalah berjumlah satu Unit bukan 2 kopel sebagaimana dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, sehingga dalil eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah benar sehingga haruslah yang mulia majelis hakim menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas formulasi gugatannya padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil gugatan ahrus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*) ;

Bahwa hal-hal yang terurai di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 497/K/Pdt/183 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena terdapat perbedaan luas/jumlah obyek yang disengketakan antara gugatan dengan hasil Pemeriksaan setempat sehingga gugatan kabur (*obscure libell*);

Bawha selain itu pula yang menyebabkan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil adalah terkait dengan tidak samanya batas obyek sengketa, bahwa dalam gugatannya batas obyek sengketa harta bersama pada point 6.31 adalah berbeda dengan keterangan saksi yang di ajukan oleh Tergugat Rekonvensi yakni saksi SAKSI III PEMOHON dan SAKSI IV PEMOHON serta saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sendiri yang bernama SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON di bawah sumpah *menyatakan batas sebelah utara*

Halaman 61 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



*adalah Jalan bukan berbatasan dengan kali sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, dan **batas sebelah selatan adalah Kali/sungai, Batas sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Pak Udin, serta Batas sebelah Timur adalah Rumah Pak Aman;***

Bahwa dalam hasil sidang pemeriksaan setempat terjadi perbedaan batas yang sangat signifikan terhadap obyek sengketa dimana batas yang ditemukan di lapangan 180 derajat berbeda dengan batas yang tertuang dalam gugatan Rekonvensi, dalam hasil Pemeriksaan setempat oleh majelis hakim diperoleh batas sebagai berikut;

Sebelah utara : Jalan

Sebelah selatan : Kali/sungai

Sebelah timur : Rumah pak aman

Sebelah barat : Rumah pak hudin

Bawha dengan adanya perbedaan batas antara yang tercantum dalam gugatan Rekonvensi dengan hasil pemeriksaan setempat oleh majelis hakim menunjukan telah terjadi kekaburan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sehingga tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.81K/Sip/1971 “*... yang mempertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat PN atas perintah MA tanah yang di kausai tergugat tidak sama batas-batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima*”

Bahwa hal lain yang menyebabkan gugatan Penggugat Rekonvensi *Obscure libell* adalah menyangkut tidak di cantumkan luas dari obyek yang di jadikan harta bersama, padahal dalam ketentuan Hukum Acara Perdata gugatan haruslah terang jelas dan tegas. Bahwa kekaburan gugatan Penggugat Rekonvensi terlihat jelas dengan tidak di cantumkan luas obyek sengketa, karena di satu sisi Penggugat Rekonvensi mendalilkan Obyek

Halaman 62 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



sengketa berupa 2 Kopel rumah namun disini lain tidak disebutkan luas 2 kopel rumah yang dimaksud sehingga sangat membingungkan Tergugat Rekonvensi dalam memaknai maksud gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Bahwa keaburan Gugatan Penggugat Rekonvensi makin terlihat dengan sembarangan dan tanpa dasar memasukan beberapa barang yang di jadikan obyek harta bersama padahal barang tersebut sudah terjual pada saat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih rukun dan/atau barang tersebut tidak pernah ada, misalnya 1 buah Mobil Honda Freed warna hitam DR.1772 CJ yang dimana mobil tersebut telah di over kredit kepada pihak lain pada saat rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih baik dan rukun. Barang lain yang dimasukan sebagai obyek sengketa harta bersama tanpa dasar hukum yang jelas adalah, 1 Diesel Besar Merek Sanyo, 1 buah Laptop dan Printer, 2 buah skuter mainan anak-anak, 1 set alat olah raga dan masih banyak yang lainnya. Hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi dan hasil pemeriksaan Setempat di temukan fakta barang yang di maksud telah tidak ada dari saat hubungan Para Pihak masih harmonis;

Bahwa obyek harta bersama pada point 6.1 sampai point 6.30 sebagian besar obyeknya tidak jelas karena tidak secara jelas dan benar di sebutkan Merek dan Type dari barang-barang yang di klaim sebagai harta bersama tersebut bahkan dari fakta persidangan di peroleh bahwa barang-barang yang di jadikan obyek sengketa harta bersama tersebut tidak sesuai jenis dan mereknya antara apa yang di dalilkan dalam gugatan dan apa yang sebenarnya di lapangan, berdasarkan pemaparan di atas di kaitkan dengan Hukum Acara Perdata maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas (*obscure libell*):

- b. Gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti kabur (*Obscure libell*) karena tidak sinkron antara Jawaban dalam Konvensi dengan gugatan Rekonvensi;

Halaman 63 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di Persidangan dan setelah meneliti dan membaca gugatan Rekonvensi yang di ajukan terdapat suatu kesalahan fatal, keliru dan serampangan dalam membangun logika hukum dalam menyusun jawaban maupun gugatan Rekonvensinya, hal demikian dapat terlihat dari tidak sinkronnya antara jawaban dalam pokok perkara dengan gugatan Rekonvensi yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi, dimana dalam Jawabannya Penggugat Rekonvensi meminta agar menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya artinya “ *Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan/ tidak setuju adanya Perceraian*” namun disisi lain yakni dalam Gugatan Rekonvensinya meminta agar yang mulia majelis hakim untuk memberikan “ hak asuh kepada Penggugat, Nafkah lampau, Uang Iddah, Uang Mut’ah, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak serta Harta gono gini (harta bersama);

Bahwa telah terlihat sangat kontradiktif antara jawaban dan gugatan Rekonvensi yang di ajukan, sangat tidak mungkin ada yang namanya hak asuh anak, harta bersama dan lain sebagainya tersebut kalau Penggugat Rekonvensi sendiri tidak menginginkan/ menolak adanya Perceraian sehingga gugatan Rekonvensi yang di ajukan tersebut tidak berdasar hukum dan sudah selayaknya untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

- c. Gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti kabur (*Obscure libell*) karena tidak jelasnya dasar hukum gugatan Rekonvensi;

Bahwa dalam merumuskan suatu gugatan haruslah jelas dasar hukum (*Recht grond*) serta kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan harus di uraikan secara detail dan lengkap peristiwa hukumnya sebagai dasar fakta (*fetelijke grond*) dalam suatu gugatan sehingga gugatan tersebut menjadi tidak kabur;

Halaman 64 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Bahwa dalam Yurisprudensi mahkamah Agung No.250 K/Pdt/1984
Bahwa majelis menganggap gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil, tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

Bahwa dalam gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi juga setelah kami baca secara seksama dan detail terlihat dengan jelas bahwa tidak ada dasar hukumnya Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan Rekonsensi dalam perkara *Aquo*, dikarenakan bahwa dasar mengajukan hak asuh anak, harta gono gini, uang iddah dan lain sebagainya tersebut adalah karena adanya perceraian yang terjadi antara kedua belah pihak, dalam Perkara *Aquo* Pihak Termohon/ Penggugat Rekonsensi tidak menyetujui adanya Perceraian sebagaimana terlihat dalam Jawabannya yang meminta majelis hakim untuk menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon yakni tentunya terkait dengan Perceraian;

Bahwa dengan Penggugat Rekonsensi menolak adanya Perceraian maka dasar Hukum untuk mengajukan gugatan Rekonsensi yang materi gugatannya menyangkut hak asuh anak, harta bersama dan lain-lain sebagaimana dalil gugatan Rekonsensi yang di ajukan menjadi tidak sah dan tidak memiliki dasar Hukum.

Bahwa dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas maka sudah terlihat nyata terdapat adanya kekeliruan dalam gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi baik kekeliruan formil maupun materiil gugatan sehingga haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;

4. Gugatan Penggugat Rekonsensi telah terbukti *Error in Persona*.

a. Gugatan Penggugat Rekonsensi telah terbukti kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam konteks Hukum Acara Perdata yang juga di gunakan dalam mekanisme beracara di Pengadilan Agama Komposisi Para pihak merupakan suatu hal krusial dalam menentukan terpenuhinya syarat formil

Halaman 65 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



suatu gugatan, suatu gugatan di anggap sempurna apabila dalam menentukan Komposisi para pihak telah lengkap dan benar;

Bahwa dalam perkara *Aquo* telah mampu membuktikan dalil eksepsinya yakni terkait adanya pihak lain yang tidak di tarik sebagai para pihak dalam merumuskan gugatan Rekonvensi, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi mendalilkan obyek sengketa harta bersama berupa rumah di BTN Royal Kenari, dan telah pula mengajukan bukti surat berupa Slip setoran rumah atas nama Tergugat Rekonvensi dari Bank BTN. Bahwa Penggugat Rekonvensi secara nyata Mengetahui Rumah yang di jadikan obyek sengketa tersebut masih dalam proses Kredit di Bank BTN dengan ketentuan Sertipikat terhadap rumah tersebut masih dalam penguasaan pihak Bank BTN;

Bahwa pihak Bank BTN selaku Kreditur yang memberikan layanan jasa kredit terhadap rumah yang di jadikan obyek sengketa harta bersama tersebut mempunyai hak yang bersifat sementara terhadap rumah yang disengketakan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahwa berdasarkan ketentuan hukum agar tidak menghilangkan hak pihak ketiga dan agar pihak ketiga tersebut dapat membela haknya maka pihak ketiga tersebut dalam hal ini Bank BTN haruslah di tarik sebagai pihak atau setidaknya sebagai saksi dalam perkara *Aquo*;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni terkait keterangan saksi-saksi dipersidangan khususnya saksi Tergugat Rekonvensi yang bernama HARI SUHARTO dan SAIFUL SUSILO di bawah sumpah menerangkan bahwa Rumah yang di jadikan obyek sengketa harta bersama tersebut masih dalam proses kredit, dan hal tersebut didukung dengan bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa slip bukti setoran rumah atas nama Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dengan tidak di ikut sertakan Pihak Bank BTN sebagai pihak dalam perkara ini sehingga menyebabkan Bank BTN tidak dapat membela haknya, maka gugatan Penggugat di kategorikan sebagai gugatan kurang pihak;

Halaman 66 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Bahwa selain itu pula berdasarkan fakta Persidangan Rumah tersebut telah beralih haknya ke orang lain yang bernama TIMBANG NUARTA atas dasar jual beli dari Tergugat Rekonvensi pada saat hubungan dengan Penggugat Rekonvensi masih harmonis dengan ketentuan Pembayaran di berikan dengan uang tunai sebesar Rp.100.000,000 (seratus Juta Rupiah) dan setoran yang sisa 19 tahun di lanjutkan oleh Pembeli dalam hal ini Timbang Nuarta dengan jumlah setoran Rp. 3.500.000/ Perbulan yang di bayarkan melalui Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi ini di buktikan dengan keterangan saksi HARI SUHARTO dan SAIFUL SUSILO yang di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah yang di jadikan obyek sengketa telah di jual kepada orang lain dan bahkan telah di tempati dari awal tahun 2017, hasil Pemeriksaan Setempat juga menemukan fakta bahwa yang menempati rumah obyek sengketa adalah bukan dari pihak Tergugat Rekonvensi melainkan orang lain atas nama TIMBANG NUARTA atas dasar jual beli;

Bahwa dengan demikian seharusnya Penggugat Rekonvensi menjadikan sdr Timbang Nuarta sebagai pihak dalam perkara *Aquo*, hal tersebut dikarenakan telah terjadi peralihan hak dari Tergugat Rekonvensi ke sdr. Timbang Nuarta dan yang menguasai obyek sengketa adalah sdr. Timbang Nuarta. Oleh karena telah jelas Penggugat Rekonvensi tidak mengikut sertakan sdr. Timbang Nuarta sebagai pihak dalam perkara ini maka sudah sangat jelas gugatan penggugat Rekonvensi di kualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak;

Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1072.K/Sip/1982 yang intinya disebutkan sebagai berikut “ ***Gugatan Cukup Ditujukan kepada yang secara feltelijk menguasai barang-barang sengketa***” dan *Yuriprudensi mahkamah Agung No. 1642 K/Pdt/2005 yang menyatakan “di masukan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat, hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak gugatan harus lengkap”*

Halaman 67 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Bahwa berdasarkan pemaparan di atas maka sangat jelas Gugatan Penggugat Rekonvensi tergolong gugatan yang kurang pihak, oleh karena itu sudah cukup alasan yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat di terima;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa berdasarkan Bukti yang di ajukan di persidangan baik berupa Bukti surat maupun Para saksi yang di hadirkan oleh Para Tergugat Rekonvensi telah menunjukan dan membuat terang Perkara ini sehingga dalam hal ini Tergugat Rekonvensi telah mampu membuktikan dalil bantahannya dengan uraian sebagai berikut;

Bahwa terhadap Porses persidangan yang telah di jalani, maka di temukan suatu fakta persidangan yang menunjukan bahwa Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan seluruh dalil bantahannya terutama terkait dengan nafkah yang di minta oleh Penggugat Rekonvensi yang berupa nafkah lampau, nafkah Iddah, uang Mut'ah; bahwa apa yang di mohonkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut di atas merupakan dalil yang tidak berdasar, tidak benar dan cenderung merupakan upaya kekejaman yang di lakukan oleh Penggugat Rekonvensi tanpa melihat situasi dan kondisi Tergugat Rekonvensi saat ini;

Bahwa berdasarkan Bukti yang diajukan oleh oleh Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak ada yang membuktikan dalil gugatannya tersebut, justeru Tergugat Rekonvensi yang berhasil membuktikan dalil bantahannya dengan bukti-bukti yang di ajukan di persidangan baik surat maupun saksi saksi. Bukti surat yang di ajukan berupa Slip Gaji yang di keluarkan oleh instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja telah menunjukan bahwa Pengasilan Perbulan Tergugat Rekonvensi saat ini adalah sangat tidak memungkinkan memenuhi apa yang di minta Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya, terlebih berdasarkan rincian Perhitungan gaji bulanan yang di keluarkan Kantor Kementrian Hukum dan Ham telah menunjukan Pendapatan Tergugat Rekonvensi Minus Rp. 500 ribuan Perbulannya, dikarenakan telah di potong dengan beban terhutang Tergugat Rekonvensi pada saat rumah tangganya dengan Penggugat Rekonvensi masih harmonis;

Halaman 68 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Bahwa sangat tidak rasional dan tidak masuk akal dalil gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah Lampau, nafkah Iddah dan uang mut'ah kalau di bandingkan dengan Penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini, terlebih lagi berdasarkan Keterangan saksi yang di ajukan oleh Tergugat Rekonvensi secara jelas menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini selalu memberikan nafkah kepada keluarganya dengan cara menitipkan melalui anak-anaknya bahkan tidak jarang pula di titipkan melalui ibu kandung Penggugat Rekonvensi;

Bahwa alasan hukum selanjutnya yang menyebabkan dalil gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar adalah di karenakan Penggugat Rekonvensi selaku isteri telah hilang hak untuk mendapatkan seluruh nafkah dari Tergugat Rekonvensi di karenakan Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga tidak menajalinkan tugas layaknya seorang isteri dan ibu bagi anak-anaknya, Penggugat Rekonvensi juga sering berkata kasar dan kotor kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami bahkan tidak jarang membantah apa yang di ucapkan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Penggugat Rekonvensi tergolong isteri yang *nusyuz* yang secara hukum islam tidak pantas dan tidak berhak untuk mendapatkan hak nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa menyangkut biaya pemeliharaan anak yang di mohonkan oeh Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya adalah cenderung memaksa dan tidak memenuhi rasa keadilan, bahwa Tergugat Rekonvensi selaku bapak dari anak-anak yang dilahirkannya wajib hukumnya memberikan nafkah untuk membesarkan dan menjamin masa depan anak tersebut, sehingga walaupun tidak di minta oleh Penggugat Rekonvensi itu merupakan kewajiban dan selalu di berikan kepada anak-anak tersebut;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sepakat dan menolak ketika harus di benturkan dengan nominal yang harus di berikan kepada anak-anak tersebut sebagai biaya Pemeliharaan anak, bahwa untuk kepentingan anak, kebahagiaan dan masa depan anak-anak Tergugat Rekonvensi uang tidak dapat di jadikan ukuran, sehingga Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah kepada anak-anaknya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi;

Halaman 69 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil bantahannya terkait dengan obyek harta Gono-gini (harta bersama) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang di hadirkan di persidangan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya yakni keterangan 3 orang saksi atas nama HARI SUHARTO, SAIFUL SUSILO dan BENY SUPRIANTO TAWA yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa berupa Rumah beserta isinya telah di jual kepada orang lain (pihak ketiga) dan sekarang ditempati oleh orang tersebut yang pada saat Pemeriksaan setempat di ketahui orang yang membeli rumah tersebut bernama TIMBANG NUARTA dan bebrapa bagian dari rumah yang disengketakan tersebut telah di renovasi dan dirubah oleh TIMBANG NUARTA menggunakan dana Pribadinya;

Bahwa sdr. Timbang Nuarta membeli rumah tersebut dengan cara memberikan uang kepada Tergugat Rekonvesni sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sisa setoran selama 19 tahun di lanjutkan oleh TIMBANG NUARTA dengan setoran perbulannya Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di BANK BTN;

Bahwa Terhadap obyek gugatan harta bersama lainnya yang berupa Honda Freed DR. 1772 XZ, berdasarkan fakta persidangan telah di alihkan (di over kredit) pada saat rumah tangga Tergugat Rekonvensi masih harmonis hal tersebut di kuatkan dengan keterangan saksi Beny Suprianto Tawa, Hari Suharto dan Saiful Susilo yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa mobil tersebut di alihkan pada saat rumah tangga Para Pihak masih harmonis;

Bahwa secara keseluruhan mengenai obyek harta bersama yang di dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dari point. 6.1 s/d 6.31 adalah sudah tidak ada dan beralih kepemilikan dan kebanyakan dari apa yang di jelaskan sebagai harta bersama dalam gugatan Penggugat kebanyakan tidak jelas dan tidak ada dan bahkan banyak pula yang di jual pada saat hubungan rumah tangga masih harmonis;

Halaman 70 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah sangat jelas Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga seluruh obyek yang di jadikan harta bersama Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya adalah tidak benar merupakan harta bersama yang harus di bagi;

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mampu membuktikan dalil Permohonannya dan telah mampu pula membuktikan dali bantahanna dalam gugatan Rekonvensi, sedangkan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil bantahannya dan tidak mampu Pula membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya, karena itu sudah sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya dan Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan Kesimpulan tulis Mataram, tanggal 28 Mei 2018 selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa dari hasil persidangan yang telah dilakukan terhadap perkara ini ternyata penyebab dari terjadinya keretakan dalam rumah tangga penggugat konvensi dengan tergugat konvensi adalah bukan karena kesalahan tergugat konvensi yang menurut kesaksian saksi saksi dari penggugat konvensi adalah :
 - Tergugat konvensi tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagaimana layaknya seorang istri;
 - Termohon konvensi tidak melaksanakan tugasnya sebagai ibu dari anak anak;Tetapi penyebabnya adalah Penggugat konvensi telah berselingkuh dengan wanita lain (seorang wanita yang bernama YAYUK NURIATI NINGSIH) sesuai bukti tertulis Tergugat konvensi berupa Surat Tanda Bukti Laporan N0. TBL/K/501/VII/2017/NTB/Polres Mataram tanggal 4 juli 2017;

Halaman 71 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa hak asuh terhadap anak anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sudah ada ketentuan hukum yang mengaturnya sesuai fakta hukum yang terungkap karena itu Penggugat rekonpensi serahkan kepada majelis Hakim ;
2. Mengenai napkah lampau , uang iddah, uang Mut'ah dan biaya pemeliharaan anak dan besarnya, Penggugat rekonpensi serahkan kepada Majelis hakim untuk mempertimbangkannya dengan memperhatikan nilai nilai kepatutan dan kelayakan;
3. Bahwa terhadap harta bersama terutama Rumah BTN Royal Kenari Kav 29 yang terletak di Jl. Merdeka Raya Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Menurut keterangan 2 Saksi Tergugat Rekonpensi Yaitu BENI HERIYANTO DAN HARI SUHARTO,
 - Bahwa Rumah tersebut telah di jual secara **Oper Credit** pada bulan Agustus atau September 2017.
 - Sementara menurut PAK IMBANG penghuni rumah tersebut dibeli pada bulan **Pebruari 2017**.
 - Pak Imbang tidak kenal dengan Penggugat Rekonpensi (Ibu Herlina) ini berarti Penggugat rekonpensi tidak pernah ikut menjual rumah tersebut.
 - Seandainya rumah tersebut betul dijual secara oper Credit maka pihak BTN harus dilibatkan karena akan terjadi alih tanggung jawab penyeter kredit dan Ibu Herlina (penggugat rekonpensi) harus dilibatkan karena kalau tidak melibatkan Ibu Herlina (istri tergugat Rekonpensi) tentu pihak Bank BTN sebagai pemberi kredit tidak pernah mau melakukan Oper Credit;
 - Dilihat dari bukti yang diajukan Penggugat rekonpensi berupa Salinan Rekening Koran KPR terlihat jelas Tergugat Rekonpensi (pak TERMOHONSH) yang masih menyeter kreditnya. Kalau memang benar telah dijual secara oper credit pasti pembeli (Pak Imbang) yang atas nama dalam Rekening koran KPR tersebut;

Halaman 72 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



- Bahwa jika benar rumah tersebut sudah dijual maka Pak Imbang sebagai pembeli akan menunjukkan akte jual beli / perikatan jual atau surat surat yang berhubungan penjualan rumah tersebut;
- Bahwa penggugat Rekonpensi meyakini rumah tersebut tidak dijual, tetapi tergugat rekonpensi sengaja menyuruh orang (teman teman tergugat rekonpensi) menempati rumah tersebut untuk mengelabui Majelis Hakim seolah olah rumah tersebut sudah di jual;
- Bahwa seandainya pun rumah tersebut betul dijual, maka penjualan itu tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Rekonpensi termasuk barang barang lainnya seperti : kulkas, AC, Diesel, Skuter, laptop, sepeda poligon, sound sistem dll. Sehingga secara hukum penjualan barang barang tersebut tidak menghilangkan hak kepemilikan dari Penggugat rekonpensi dan dapat dilakukan eksekusi.
- Bahwa untuk diketahui Penggugat meninggalkan rumah tersebut bulan Juli 2017;
- Bahwa dari kesimpulan hasil persidangan tersebut di atas jelas bahwa Tergugat konpensi / Penggugat rekonpensi dapat membuktikan dalil dalil jawabannya dan dapat membuktikan dalil dalil gugatan rekonpensinya, oleh karenanya mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;

Bahwa jika diceraikan Pemohon, Termohon tetap menuntut sebagaimana dalam gugatan balik/ gugat Rekonvensinya dan telah tertuang dan telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap obyek yang disengketakan para pihak, Majlis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang dan berita acara pemeriksaan setempat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 73 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang menikah tanggal 10 Juli 2002, dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mataram, setelah menikah bertempat tinggal berpindah-pindah tempat, terakhir bulan Maret 2017 sampai sekarang tinggal di Kec Sekarbela Kota Mataram, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak keturunan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang lebih bulan Januari tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab salah satunya adalah TERMOHON memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON TERMOHON terjadi kurang lebih sekitar kurang lebih bulan Desember Tahun 2016 sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain TERMOHON tidak pernah menuruti perintah dan perkataan PEMOHON sebagai suami, TERMOHON sering melalaikan tugasnya sebagai istri yang seharusnya melayani TERMOHON sebagai suami, TERMOHON sering melalaikan tugasnya sebagai Ibu dari anak-anak hasil perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON, TERMOHON sering menghalang-halangi PEMOHON ketika PEMOHON memberikan uang kepada anak-anak hasil pernikahan mereka, TERMOHON. sering mencari-cari kesalahan PEMOHON yang menyebabkan munculnya perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON, TERMOHON sering melontarkan kata-kata kasar dan yang bersifat makian kepada PEMOHON, akibat perselisihan perkecokan tersebut PEMOHON dan TERMOHON sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih bulan Januari tahun 2017 dimana PEMOHON TERMOHON telah meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama, yang mana PEMOHON tinggal di Tanjung Karang Permai, sedangkan TERMOHON tinggal di Karang Baru dan selama itu pula sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri, atas pemasalahan perkecokan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dihadapi

Halaman 74 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dan TERMOHON pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya disamping akan menceraikan Termohon, Pemohon juga mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah membenarkan posita nomor 1 sampai dengan nomor 5 dengan perbaikan tahun kelahiran anak bernama ANAK III tidak benar lahir pada tahun 2014 yang benar adalah ia lahir pada tahun 2004, sedangkan posita nomor 6 adalah tidak benar, namun yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa pada tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 23.30 wita, Termon bersama Tokoh masyarakat, satpam BTN tersebut dan Polisi telah melakukan penggerebekan terhadap PEMOHON dimana PEMOHON bersama seorang perempuan bernama, tanpa ikatan perkawinan yang sah mereka berdua berada di dalam kamar di sebuah rumah kontrakan di **Pagutan**, ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan Agama, apalagi dilakukan oleh seorang PNS di lingkungan KUMHAM yang seharusnya menjadi panutan Masyarakat;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan **Replik Konvensi** secara tertulis tanggal 27 Nopember 2017 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil gugatannya dan menolak dalil bantahan / jawaban Termohon, yang perlu dibantah terkait dengan dalil jawaban Termohon adalah dalil yang terdapat pada point angka 3 yang menyatakan bahwa dengan terang benderang menyatakan dengan bangga telah melakukan penggerebekan terhadap Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Yayuk Nurjati Ningsih, dimana hal itu adalah akibat kecemburuan Termohon terhadap Pemohon dimana kejadian sebenarnya adalah tidak seperti yang digambarkan oleh Termohon, dimana jauh sebelum kejadian penggerebekan itu terjadi Termohon terlebih dahulu telah pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon sebagai suami yang sah, yang mengakibatkan terjadinya percekocokan antara Pemohon dan Termohon sehingga diucapkan **kata talaq** oleh **Pemohon** dan semenjak saat itu Termohon dengan bangganya menyatakan haram untuk menginjakkan kaki di rumah Pemohon, dan berkaitan dengan kejadian yang seolah-olah terjadi sebuah penggerebekan yang sebenarnya terjadi adalah pada tanggal 3 Juli 2017 di rumah milik teman di BTN, Pagutan Pemohon dengan teman-teman lainnya dalam

Halaman 75 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka arisan sekaligus kumpul-kumpul sesama Alumni SMEA 2 Mataram dan juga masih dalam suasana hari lebaran / idul fitri berada di alamat tersebut, namun oleh Termohon diisukan Pemohon tengah berbuat tidak sepatutnya dengan seorang perempuan namun pada kenyataannya Pemohon sedang bertemu dan tidak melakukan apa-apa karena didalam rumah tersebut juga tinggal anak dari, oleh karena ketiga anak para pihak masih dibawah umur dan masih membutuhkan **biaya** untuk keperluan tumbuh kembang dan masih harus terus membutuhkan biaya pendidikan dan tentu masih sangat **tergantung** kepada bantuan dan pertolongan Pemohon selaku ayah kandungnya, dan dimana Termohon sering **melaikan** tugasnya sebagai ibu dari anak-anak tersebut dan **demi pertumbuhan fisik dan mental anak** tersebut maka semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut, sudah selayaknya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah (pemeliharaan),

Menimbang, terhadap Replik Konvensi Pemohon sebagaimana diurai diatas, Termohon telah mengajukan Duplik tertulis tanggal 11 Desember 2017 pada pokoknya Termohon tetap pada dalil dalil jawabannya dan menolak dalil dalil gugatan serta replik yang diajukan oleh Pemohon kecuali hal hal yang diakui kebenarannya, terhadap keinginan Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga anak-anaknya, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa tidak benar Termohon melaikan tugasnya selaku ibu dari anak anak, bahwa Termohon mendidik, merawat, membimbing dan mengasuh anak anak dengan penuh kasih sayang, terbukti ketiga anak Termohon tetap masih mengikuti dan memilih Termohon (ibunya) sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Asli Surat Izin Perceraian dan Foto Kopinya), bukti P-1 ini merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Ijin untuk Bercerai dari atasannya, berdasarkan bukti P-1, dapat dinilai bahwa Pemohon telah menjalankan aturan kedisiplinan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun

Halaman 76 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bukti P-2 tersebut tidak dibantah oleh Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 serta keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai dalil permohonan Cerai Talak Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi dan pengakuan Termohon Konvensi, serta bukti P.1, P.2,serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 10 Juli 2002, Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal bersama di JL Merdeka Raya BTN Royal Kenari Kav 29 Kr Pule, RT/RW:005/172, Kec Sekarbela Kota Mataram;
3. Bahwa sejak awal tahun 2017 PemohonTermohon telah meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama, selama berpisah itu sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;

Halaman 77 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



4. Bahwa permasalahan percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Konvensi yang diajukan Pemohon Konvensi ini Termohon Konvensi juga telah mengajukan alat bukti surat T.1, T-2 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Foto copy KTP atas nama. **TERMOHON**), bukti T-2 berupa (Foto copy Kutipan Akta Nikah) dan bukti surat T-3 (Foto copy Kartu Keluarga Pemohon) ketiga alat bukti tersebut semuanya merupakan akta otentik, juga menyempurnakan perkara Cerai Talak Pemohon dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, pula telah ternyata Pemohon Konvensi menyatakan tetap pada permohonannya, sebagaimana Termohon Konvensipun berkeinginan untuk diceraikan dengan Pemohon Konvensi, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkan bahwa perkawinan adalah sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, tujuan disyariatkan perkawinan sebagaimana dikemukakan tersebut menjadi sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya;

Halaman 78 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaraman/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan sebagai neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Pemohon, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berpisahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri sehingga majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dan telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi didepan persidangan Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang diwarnai percekcoakan mengakibatkan para pihak berpisah, masing-masing pihak menyalahkan pihak lain sebagai penyebab percekcoakannya itu, maka majelis merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/AG//1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, yang menegaskan satu kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian

Halaman 79 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka gugatan cerai talak Pemohon Konvensi dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 4 yang memohon agar kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum tersebut sejalan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berisi perintah agar Panitera Pengadilan Agama Mataram, mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi **tempat kediaman Pemohon** dan **Termohon** yakni di KUA. Kecamatan **Sekarbela**, Kota Mataram, dan KUA. Kecamatan **Mataram**, Kota Mataram, maka perintah pengiriman salinan Putusan ini tidak perlu dicantumkan dalam amar Putusan, dan kepada para pihak berperkara dapat mendaftarkan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, berdasarkan pengakuan para pihak yang diperkuat bukti tulis, dan saksi-saksi mereka telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, ketiga anak tersebut selama ini dipelihara oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selain memohon Cerai Talak terhadap Termohon, Pemohon juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga anak-anaknya tersebut;

Halaman 80 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonan hak asuh, Pemohon didepan sidang telah menghadirkan bukti 2 orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 serta keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi adalah mengenai dalil permohonan kedekatan Pemohon dengan ketiga anak-anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (**SAKSI I PEMOHON**) Pemohon menerangkan dimuka sidang bahwa *"anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut semuanya dekat dengan Pemohon tetapi sekarang semuanya ikut dan tinggal sama Termohon"* dan keterangan saksi 2 Pemohon (**SAKSI II PEMOHON**) menerangkan bahwa *"saksi sering melihat dan bertemu langsung dengan Pemohon dan anak-anaknya ditempat rekreasi pas hari libur baik di kolam renang maupun di Pantai"*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Pemohon tersebut, Termohon dipersidangan menyerahkan bukti surat T-4, T-5 dan T-6;

Menimbang, bahwa bukti T-4 (Foto copy Kutipan Akta Kelahiran ANAK III, perempuan, lahir Mataram 28 Maret 2004) merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan tentang data-data kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, Kota Mataram, bukti T-4 tersebut tidak dibantah oleh Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Halaman 81 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-5 (Foto copy Kutipan Akta Kelahiran KHAULA TANZHIMA, perempuan, lahir Mataram 16 Januari 2009) merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan tentang data-data kelahiran anak kedua/kembar Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, Kota Mataram, bukti T-5 tersebut tidak dibantah oleh Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti T-6 (Foto copy Kutipan Akta Kelahiran ANAK I, perempuan, lahir Mataram 16 Januari 2009) merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan tentang data-data kelahiran anak ketiga/kembar Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, Kota Mataram, bukti T-6 tersebut tidak dibantah oleh Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh yang diajukan oleh Pemohon selanjutnya Pemohon memperkuat dalilnya dengan bukti 2 orang saksi, Termohon juga mengenadki hak hadonah terhadap ketiga anak tersebut dengan menyerahkan bukti tulis T-4, bukti tulis T-5 dan bukti tulis T-6 didepan sidang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan diakui oleh Termohon, bahwa dalam rumah-tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK III kini berusia 13 tahun dan ANAK II , berusia 8 Tahun, dan ANAK I, berusia 8 tahun, sehingga anak bernama ANAK III sudah mumayiz berusia diatas 12 tahun, ANAK II, serta ANAK I keduanya belum *mumayyiz*;
2. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak"*;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah

Halaman 82 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;

- a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan “kepentingan anak semata”; Maka maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
 5. Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 6. Bahwa terhadap keterangan 2 saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan tentang kedekatan Pemohon dengan ketiga anak-anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan tersebut harus dimiliki orang tua terhadap anak-anaknya, sebagaimana ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 angka (3) Kompilasi Hukum Islam;
 7. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis menyimpulkan adanya kaidah hukum, bilamana tidak terdapat bukti bahwa seorang ibu benar-benar tidak memiliki persyaratan yang diperlukan dalam rangka melakukan pemeliharaan bagi tumbuh kembangnya seorang anak, maka hak seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya harus tetap diutamakan;
 8. Bahwa dalam persidangan, bukti keterangan 2 orang saksi Pemohon, dan bukti tertulis Tergugat konpensi berupa Surat Tanda Bukti Laporan N0.

Halaman 83 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



TBL/K/501/VII/2017/NTB/Polres Mataram tanggal 4 juli 2017 yang menjadi alasan Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ketiga anak-anaknya diatas tidak dapat menunjukkan / tidak ditemukan fakta bahwa Termohon adalah ibu / wanita yang bersifat buruk dan tidak baik yang dapat mempengaruhi sikap dan mentalitas anak Pemohon dan Termohon jika hak pengasuhan ada pada Termohon, yang membuktikan bahwa Termohon dapat dinyatakan sebagai ibu yang tidak patut memegang hak asuh anak (*hadlanah*);

9. Bahwa anak yang bernama ANAK III kini berusia 13 tahun, telah pula didengar keterangan langsung dipersidangan sebagaimana amanat pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni, *"dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah bertemu dengan ANAK III, , anak tersebut menyampaikan keterangan bahwa dia lebih nyaman jika ikut ayahnya, disamping itu ANAK III menceritakan bahwa dirinya saat ini nyaman berada dilingkungan sekarang, saat ini telah ikut di TPQ dan sudah hafal 4 Juz, akrab dengan lingkungan, jika ikut ibunya takut semua hilang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ANAK III berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperti pilihannya;

Menimbang, bahwa sekalipun ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan ayah maupun ibu kandungnya, akan tetapi orang tua yang memegang hak asuh harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada ibu atau ayah kandung dari ketiga anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang orang tua terhadap anaknya, apabila pemegang hak hadhanah tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi pihak yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan dirinya dapat menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang dikabulkan Majelis Hakim ini, berdasarkan pengaduan tersebut dapat dipertimbangkan hak asuh anak dari pihak pemegang hak hadhanah beralih kepada lain yang tidak diberi hak hadhanah;

EKSEPSI

Halaman 84 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat Rekonvensi diajukan pada jawaban pertama atas gugatan Rekonvensi Penggugat, maka . eksepsi Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dalam jawaban Rekonvensinya pada pokoknya menyampaikan **Eksepsi** dengan alasan bahwa Surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasar oleh Kuasa Hukum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan Jawaban dan gugatan Rekonvensi dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1970 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, yaitu bahwa Surat Kuasa Khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- A. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
- B. Menyebutkan kompetensi relative, di PN mana kuasa itu dipergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- C. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat;
- D. Menyebutkan secararingkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa atas Eksepsi diajukan Tergugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya Penggugat Rekonvensi saat agenda Replik Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menanggapi masalah Eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan diatas yang pada pokoknya adalah bahwa Tentang pengertian dan dipinisi surat kuasa khusus secara detail tidak ada diatur dalam KUH Perdata maupun dalam HIR termasuk dalam SEMA No. 6 tahun 1994, akan tetapi secara garis besar dalam surat kuasa khusus itu harus dicantumkan kata kata KHUSUS, untuk kepentingan tertentu dan ditanda tangani khusus untuk itu sesuai pasal 1795 KUH Perdata.

Dalam Pasal 1795 KUH Perdata disebutkan :*“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa”*

Selanjutnya dalam HIR Pasal 123 (1) dikatakan :*“Bilamana dikehendaki kedua belah pihak dapat di bantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakannya untuk melakukan itu*

Halaman 85 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Pemohon dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditanda tangannya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat in”.

Kutipan SEMA No. 6 tahun 1994, bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada badan badan peradilan maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya
 - a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Pemohon dan B sebagai Termohon misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya
 - b. Dalam perkara Pidana, harus dengan jelas menyebut pasal pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru;

Jadi baik dalam KUH Pdt, HIR dan SEMA NO 6 tahun 1994 tidak menentukan surat kuasa khusus itu harus dirinci mengenai membuat jawaban, duplik, replik, sita, pemeriksaan setempat, rekonpensi, jawaban dalam rekonpensi, mengajukan saksi, bukti surat, kesimpulan dll semacamnya, ini tidak perlu disebutkan secara lengkap karena itu merupakan rangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh seorang Pengacara / Kuasa Hukum untuk dapat secara maksimal membela kliennya di Pengadilan tingkat pertama, apalagi dalam surat kuasa No. 21 / AP – S/ SK. PDT/2017 tanggal 25 Agustus 2017 disebutkan dengan kata *“dapat melaksanakan segala pekerjaan yang pada umumnya dapat dilakukan oleh seorang penerima kuasa guna menjalankan kepetingan perkara si pemberi kuasa.”*

Halaman 86 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Menimbang, atas Eksepsi Tergugat Rekonvensi serta Jawaban Penggugat Rekonvensi diatas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi, apalagi nyata-nyata pihak Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi *in person*, saat Kuasa Hukumnya menyampaikan Gugat Rekonvensi telah pula ikut hadir dipersidangan, dan juga sidang-sidang selanjutnya Penggugat Rekonvensi *in Person* lebih banyak hadirnya daripada tidak hadir, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo adalah atas sepengetahuan dan keinginan serta atas ijin Penggugat Rekonvensi *in person*, oleh karena itu maka Eksepsi Tergugat Rekonvensi tentang tidak sahnya Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugat Rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi adalah sah, maka keberatan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah karena dasarnya adalah pihak mengajukan dari Kuasa Hukum yang tidak sah dikesampingkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi mengajukan keberatan atas gugat Rekonvensi dengan alasan bahwa **Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi Kabur (*Obscur Libbell*)**, keberatan Tergugat Rekonvensi ini erat kaitannya dengan keberatan lainnya yakni **Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi kabur karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan**, dengan argumentasi bahwa Gugatan Penggugat tidak sinkron antara Jawaban Dalam Konvensi dengan Gugatan Rekonvensi, dimana dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi meminta agar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya artinya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan / tidak setuju adanya perceraian namun disisi lain yakni dalam gugatan Rekonvensinya meminta agar yang mulia Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat, nafkah lampau, uang iddah, uang mut'ah, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak serta harta gono gini (harta bersama) dikarenakan bahwa dasar mengajukan hak asuh anak, harta gono gini, uang iddah dan lain sebagainya tersebut adalah karena adanya perceraian yang terjadi antara kedua belah pihak, dalam perkara a quo pihak Termohon / Penggugat Rekonvensi tidak menyetujui adanya perceraian sebagaimana terlihat dalam jawabannya yang meminta majelis hakim untuk menolak seluruh dalil permohonan Pemohon yakni tentunya terkait

Halaman 87 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perceraian, bahwa dengan sikap Penggugat Rekonvensi menolak adanya perceraian maka dasar hukum untuk mengajukan gugatan Rekonvensi yang materi gugatannya menyangkut hak asuh anak, harta bersama dan lain-lain sebagaimana dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan menjadi tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan gugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Rekonvensi point 3 menyebutkan kalimat **“apabila perceraian itu terjadi”** kalimat tersebut artinya kalau Hakim menjatuhkan cerai;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa *“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”*;
3. Bahwa dasar mengajukan hak asuh anak, harta gono gini, uang iddah dan lain sebagainya tersebut adalah berdasar **amanah Undang-Undang** sebagaimana disebutkan diatas, bukan lantaran Penggugat Rekonvensi meminta agar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya artinya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan / tidak setuju adanya perceraian;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Eksepsi Tergugat Rekonvensi karena **Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi Kabur (*Obscur Libbell*)**, dan Eksepsi bahwa **Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi kabur karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga mengajukan Eksepsi atas gugat Rekonvensi dengan alasan bahwa gugatan tersebut error in persona dan Gugatan Penggugat kurang pihak (pluris litis consortium), bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi mendalilkan beberapa obyek harta bersama sebagaimana point 6.1 s/d 6.31, namun dalam rincian harta bersama tersebut ada **obyek yang sudah beralih haknya kepada pihak ketiga** misalnya mobil Freed yang telah diover kredit kepada pihak Show Room yang dimana proses tersebut dilakukan pada saat kedua belah pihak masih hidup rukun bersama,

Halaman 88 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata maka siapa yang menguasai obyek tersebut sekarang ini haruslah dimasukkan sebagai para pihak dalam perkara a quo untuk membela kepentingannya namun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak memasukkan pihak ketiga yang menguasai mobil tersebut sekarang ini sehingga gugatan Rekonvensi menjadi cacat formil karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi tersebut telah masuk pokok perkara yang perlu dibuktikan kebenarannya dalam pembuktian, oleh karena itu Eksepsi Tergugat Rekonvensi bahwa gugatan tersebut error in persona dan Gugatan Penggugat kurang pihak (pluris litis consortium) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak tepat dan tidak berdasar hukum oleh karenanya Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima dan **ditolak** sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram **berwenang mengadili gugat Rekonvensi** yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi akibat adanya cerai talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah lampau / terhutang (madiyah) sebesar) Rp. 3.000.000. perbulan yang dihitung mulai bulan juni 2017 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Uang Iddah sebesar Rp. 3.000.000 perbulan x 3 bulan = Rp. 9.000.000;
3. Uang Mut'ah sebesar Rp. 40.000.000;
4. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Untuk satu (1) orang Rp. 1.000.000/ bulan sampai anak anak tersebut dapat berdiri sendiri (kawin);
5. Bahwa apabila Termohon rekonvensi lalai menjalankan isi putusan, mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Termohon rekonvensi untuk membayar uang paksa (

Halaman 89 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Dwangsom) sebesar Rp. 100.000. / hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Termohon rekonsensi mau menjalankan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugat Rekonsensi mengenai nafkah lampau lampau / terhutang (madiyah) sebesar) Rp. 3.000.000. perbulan yang terhitung mulai bulan juni 2017 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat Rekonsensi telah menghadirkan saksi 1 nama **SAKSI I TERMOHON** dan saksi 2 bernama **SAKSI II TERMOHON**, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat Rekonsensi tersebut tidak ada yang menguatkan dalil tentang apakah benar ada nafkah lampau / terhutang yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi, kapan kejadian nafkah lampau / terhutang tersebut, padahal berdasarkan pasal 283 R.Bg. disebutkan bahwa barang siapa mendalilkan suatu hak, maka dia harus membuktikan, oleh karena Penggugat Rekonsensi tidak mampu membuktikan dalil tentang nafkah lampau / terhutang (madiyah) yang dilakukan Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi yang terhitung mulai bulan juni 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah lampau / terhutang dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah **iddah, uang Mut'ah** dan **nafkah anak**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon Konvensi bernama **SAKSI I PEMOHON** dan saksi bernama **SAKSI II PEMOHON**, menurut cerita dari Pemohon, bahwa *"rumah tangganya tidak harmonis karena sudah tidak ada kecocokan lagi, Termohon tidak mau mengurus semua kebutuhan Pemohon selaku suaminya, seperti contoh yaitu Termohon tidak pernah mau menyiapkan sarapan atau makanan suami, Termohon jarang memasak, dia hanya membeli makanan yang sudah matang saja bahkan menurut cerita Pemohon bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain"*
2. Bahwa ditinjau dari segi syarat materiil bukti saksi yang diatur dalam Hukum Acara Perdata adalah keterangan yang diberikan saksi mmengenai yang dialami sendiri, didengar dan dilihat sendiri, syarat lainnya adalah keterangan yang diberikan saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas (pasal 308 ayat (1) R.Bg.), namun keterangan 2 saksi diatas keterangannya didasarkan menurut ceritera Pemohon

Halaman 90 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Konvensi, bukan dari pengetahuan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri saksi-saksi tersebut;

3. Bahwa oleh karena itu keterangan saksi Pemohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dasarnya diberitahu oleh Pemohon Konvensi dan masuk sebagai kategori saksi *testimonium de auditu*, dengan demikian maka keterangan saksi *de auditu* tersebut di kesampingkan dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai istri dinilai tidak nusyuz, dan berhak menuntut kepada suaminya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi nafkah **iddah, uang Mut'ah** dan **nafkah anak** sebagaimana dalam gugatan Rekonvensinya (pasal 149 perihal akibat adanya Cerai Talak, huruf (a), (b), (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa oleh karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berhak menuntut nafkah-nafkah sebagaimana yang dituntut diatas kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dengan tuntutan jumlahnya dirinci oleh Penggugat Rekonvensi (termuat dalam gugatan Rekonvensi), selanjutnya Majelis mempertimbangkan besaran atau jumlah tuntutan yang layak harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi;
6. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi yang dibenarkan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan unit organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram, saat masih aktif dengan Pangkat Penata Muda, Golongan III/b, Jabatan : Fungsional Umum, berarti mempunyai penghasilan pendapatan bulanan yang tetap;
7. Bahwa selain pertimbangan seorang PNS yang masih aktif, juga berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan keterangan **Imbang** (pembeli rumah), bahwa *bisnis online* termasuk didalamnya bisnis *bitcoin*, saat ini sedang terpuruk;

Halaman 91 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



8. Bahwa selain itu juga menurut keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi sering memberi nafkah kepada anak-anaknya namun jumlahnya saksi-saksi tidak tahu;
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai, mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Kovenisi layak dibebani membayar uang nafkah iddah sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), uang mut'ah sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan nafkah kedua anak-anaknya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar nafkah pendidikan dan nafkah kesehatan, untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;
10. Bahwa nilai mata uang rupiah yang senantiasa mengalami inflasi dan realitas biaya pendidikan yang terus merambat naik, maka khusus untuk nafkah anak yang telah ditetapkan jumlahnya sudah sepatutnya bila nafkah anak tersebut diatas pada setiap tahunnya ditambah dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah besaran tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Rekonvensi Penggugat mengenai klausulan bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan, mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000. / hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi mau menjalankan isi putusan ini, maka menurut penilaian Majelis, tuntutan tersebut tidak perlu karena bahwa jika tidak menjalankan isi putusan mengenai nafkah seperti yang dituntut Penggugat Rekonvensi, sudah ada mekanismenya yaitu mengajukan permohonan Eksekusi yang sudah jelas mekanismenya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat Rekonvensi Harta Bersama sebagai berikut :

1. 2 set kursi tamu (sopa)
2. 1 Televisi 50 inch dan 2 televisi 27 inch merk Samsung
3. 3 buah tempat tidur

Halaman 92 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 buah kulkas
5. 2 buah AC (air condition)
6. Perlengkapan Rumah tangga
7. 3 buah tabung gas 9 Kg, 1 kompor gas dan 1 pembakaran roti
8. 1 Diesel besar merk sanyio
9. 1 set meja makan
10. 1 buah korsi goyang panjang
11. 2 buah jemuran
12. 1 buah Laptop dan 1 buah Printer
13. 2 buah Skuter mainan anak anak
14. 1 buah sepeda merek Poligon
15. 1 buah tandon air
16. 1 buah mesin air merk sanyo
17. Soud Sistem karaoke 1 set
18. 1 buah mesin cuci
19. 4 buah lemari
20. 4 buah lemari Bupet
21. 2 buah sepeda Motor merk Vario CBS Warna putih DR. 4988 CJ dan warna merahDR. 3693 CJ.
22. 1 buah Mobil Honda Freed warna Hitam DR. 1772 XZ
23. I set Tape Recorder, DVD, salon 4 buah dan Ekualizer merk Samsung
24. 4 buah Sisi TV
25. 1 buah Aquarium besar
26. 1 buah Brankas
27. 6 buah lemari dapur gantung
28. 3 rak sepatu
29. 1 set alat olah raga
30. 1 buah lampu hias
31. 2 Kopel rumah **BTN Royal Kenari** Kav. 29 terletak di Jl. Merdeka Raya Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan batas batas :

Halaman 93 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Kali
- Sebelah Selatan : Rumah Pak Udin
- Sebelah Timur : Rumah Pak Awan
- Sebelah Barat : Rumah Pak Adi (ketua RT)

Dan terhadap harta gono gini tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk dibagi masing masing setengah bagian.

5. Bahwa untuk menjamin gugatan Pemohon rekonsensi terhadap harta bersama tersebut agar tidak di alihkan kepada pihak ketiga mohon dapat dilakukan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa guna memudahkan dan menyederhanakan penyebutan terhadap barang-barang yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim **memberi kode** sesuai dengan **nomor urut**, jadi misalnya Majelis menyebut obyek sengketa nomor 4, berarti maksud Majelis Hakim adalah menunjuk obyek sengketa nomor urut 4, yaitu 2 buah kulkas;

Menimbang, bahwa terhadap semua obyek sengketa diatas, obyek sengketa nomor 21 yakni berupa 2 buah sepeda Motor merk Vario CBS Warna putih DR. 4988 CJ dan warna merah DR. 3693 CJ, baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi telah diperkuat saksi-saksinya, yang menyebutkan bahwa obyek nomor 21 telah terjadi pembagian secara musyawarah, Penggugat Rekonsensi telah menguasai Vario warna merah dengan plat nomot **DR. 3693 CJ** sedangkan sepeda motor Vario CBS Warna putih plat nomor **DR. 4988 CJ** telah dikuasai dan dimiliki Tergugat Rekonsensi, terhadap penguasaan obyek sengketa nomor 21 sebagaimana disebutkan diatas, para pihak menerima dan tidak mempermasalahkan, oleh karena itu terhadap obyek sengketa nomor 21 Majelis Hakim mengeluarkan dari obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugat Rekonsensi terhadap obyek sengketa diatas, Penggugat Rekonsensi didepan sidang telah menghadirkan alat

Halaman 94 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I TERMOHON (saksi 1 Penggugat Rekonvensi)** dan **SAKSI II TERMOHON (saksi 2 Penggugat Rekonvensi)**,

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 serta keterangan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil gugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa diatas, Tergugat Rekonvensi didepan sidang telah menghadirkan alat bukti tulis yaitu bukti tulis T.RK.3 dan T.RK.4;

Menimbang, bahwa bukti T.RK-3 (Foto kopi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat halaman 343), dan bukti surat T.RK.4 (Foto kopi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat halaman 372), 2 alat bukti surat biasa yakni bukti T.RK.3 dan T.RK.4 ini arti kata “*kopef*” menurut bahasa Indonesia, bukti tersebut berbentuk surat biasa yang penilaian kekuatan pembuktiannya adalah bebas diserahkan kepada pertimbangan Hakim (pasal 1881 ayat (2) KUH.Per., pasal 294 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI III PEMOHON (saksi 1 Tergugat Rekonvensi)** dan **SAKSI IV PEMOHON (saksi 2 Tergugat Rekonvensi)**,

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 95 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 serta keterangan saksi 2 Tergugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil bantahan gugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan obyek sengketa nomor 1 sampai dengan nomor 31 diatas, Majelis Hakim juga merujuk kepada Sidang Pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, selain alat bukti yang diajukan para pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangan seluruh obyek sengketa diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa nomor 31 terlebih dahulu, berdasarkan bahwa obyek nomor 31 merupakan obyek sengketa yang mempunyai nilai lebih dibandingkan obyek sengketa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasar dalil gugat Rekonvensi dengan menyebutkan kata-kata **"KOPEL"** untuk menggambarkan sebuah rumah, yang kemudian dipermasalahkan pihak Tergugat Rekonvensi dengan menyerahkan bukti T.RK.3 dan T.RK.4, Majelis Hakim lebih memilih untuk menggunakan alamat obyek sengketa nomor 31, karena sudah menjadi hal yang pasti melekat terhadap rumah mempunyai alamat yang jelas, dan Penggugat Rekonvensi telah mencantumkan dalam gugatannya yaitu dengan alamat di **BTN Royal Kenari** Kav. 29 terletak di Jl. Merdeka Raya Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, selanjutnya saat sidang Pemeriksaan Setempat, yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonvensi dengan kata 2 koppel itu adalah sebuah bangunan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa nomor 31 tersebut, Majelis mempertimbangkan kapan obyek sengketa nomor 31 didapat dan dengan cara bagaimana obyek sengketa itu diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat Rekonvensi yang bernama **SAKSI I TERMOHON**, dirinya tidak mengetahui kapan diperoleh obyek sengketa nomor 31 tersebut didapatkan (saksi tidak tahu asal muasal sehingga para pihak

Halaman 96 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati dan memiliki rumah tersebut), keterangan sama juga disampaikan oleh saksi 2 Penggugat Rekonvensi (**SAKSI II TERMOHON**);

Menimbang, bahwa terhadap masalah tersebut justru saksi 2 Tergugat Rekonvensi bernama **SAKSI IV PEMOHON** menyampaikan bahwa (*saksi mengetahui, Pemohon membeli rumah di Perumahan Elit – Karang Pule secara kredit lewat Bank BTN pada akhir tahun 2013, saksi mengetahui bahwa hutang ke Bank BTN tersebut digabungkan jadi satu antara hutang dan administrasinya*);

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian **SAKSI IV PEMOHON** tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menerima dan tidak membantahnya, berdasarkan bukti satu saksi dan pengakuan para pihak, Majelis menilai bahwa perolehan obyek sengketa tersebut terjadi sekurang-kurangnya akhir tahun 2013 atau disaat para pihak terikat dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAKSI IV PEMOHON** diterangkan bahwa juga bahwa pembelian obyek sengketa nomor 31 tersebut adalah (*secara kredit lewat Bank BTN pada akhir tahun 2013, saksi mengetahui bahwa hutang ke Bank BTN tersebut digabungkan jadi satu antara hutang dan administrasinya*), keterangan saksi ini juga sejalan dengan keterangan pembeli rumah obyek sengketa saat sidang Pemeriksaan Setempat bahwa (*Membeli cara meneruskan cicilan, Pembeli membayar dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan melanjutkan cicilan perbulannya sebanyak Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan masa pelunasannya masih lama*), atas keterangan yang disampaikan inipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut maka obyek sengketa nomor 31 diperoleh saat para pihak terikat perkawinan, dibeli secara kredit, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa nomor 31 berupa rumah di **BTN Royal Kenari** Kav. 29 terletak di Jl. Merdeka Raya Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, bukan merupakan Harta Bersama karena perolehan obyek sengketa nomor 31 dengan cara kredit, sampai saat belum lunas, yang belum berbentuk **Milkul Taam**, milik sempurna atau milik penuh, oleh karenanya gagat Penggugat Rekonvensi obyek nomor 31 sebagai Harta Bersama ditolak;

Halaman 97 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa nomor 31 ditolak, maka dalil tentang pengertian kata *kopel*, atau pada obyek sama terjadi perbedaan batas-batas obyek sengketa antara dalil yang diajukan dalam gugatan Rekonvensi dengan batas-batas saat sidang Pemeriksaan Setempat, serta obyek sengketa kini telah dijual kepada orang lain dengan cara meneruskan kredit, tidak perlu lagi dipertimbangkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa nomor 22 yaitu 1 buah Mobil Honda Freed warna Hitam **DR. 1772 XZ**, berdasarkan bahwa obyek nomor 22 merupakan obyek sengketa yang mempunyai nilai dibawah obyek sengketa nomor 31, tetapi mempunyai nilai lebih obyek sengketa lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa nomor 22 tersebut, Majelis mempertimbangkan mengenai kapan obyek sengketa nomor 22 didapat dan dengan cara bagaimana obyek sengketa itu diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat Rekonvensi yang bernama **SAKSI I TERMOHON**, menerangkan bahwa :*"tentang harta yang dimiliki Pemohon dan Termohon berupa mobil dan barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas, saksi 1 tidak mengetahui perolehannya"*, keterangan sama juga disampaikan oleh saksi 2 Penggugat Rekonvensi (**SAKSI II TERMOHON**);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa nomor 22, saksi 2 Tergugat Rekonvensi bernama **SAKSI IV PEMOHON** menerangkan bahwa *" semenjak Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di Sesela, para pihak mempunyai mobil sedan, kemudian mobil sedan tersebut dijual dan membeli Kijang Kapsul, mobil Kijang Kapsul tersebut dipakai hingga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di BTN Royal, kemudian mobil Kijang Kapsul tersebut dijual dan membeli mobil Honda Mobilio, pada saat bisnis bit coin Pemohon kolap, kemudian mobil Mobilio tersebut dijual, dan selanjutnya Pemohon membeli mobil Honda Freed dengan cara membeli cicilan dengan uang DP dari sebagian dari penjualan mobil Honda Mobilio;*

Menimbang, saksi 2 Tergugat Rekonvensi tersebut selanjutnya menerangkan bahwa sekitar bulan ke-5 atau bulan ke-6 tahun 2017, saksi bertemu dengan Pemohon dan Termohon saat keduanya memasang kaca film mobil Honda Freed, kemudian selang sekitar

Halaman 98 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 minggu atau 2 minggu kemudian saksi bertemu dengan Pemohon naik motor, saksi kemudian bertanya kepada Pemohon, lalu Pemohon menjawab bahwa Mobil Honda Freed sudah laku dijual, bahwa saksi melihat bahwa penjualan mobil Honda Freed tersebut terjadi pada saat Pemohon dan Termohon masih rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian **SAKSI IV PEMOHON** tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menerima dan tidak membantahnya, berdasarkan bukti satu saksi dan pengakuan para pihak, Majelis menilai bahwa perolehan obyek sengketa tersebut terjadi pada masa para pihak terikat dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **SAKSI IV PEMOHON**, semua keterangan yang disampaikan saksi 2 Tergugat Rekonvensi pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut maka obyek sengketa nomor 22 diperoleh saat para pihak terikat perkawinan, dibeli secara kredit / cicilan dengan uang DP dari sebagian hasil penjualan mobil Honda Mobilio sebelumnya, bukan merupakan Harta Bersama karena perolehan obyek sengketa nomor 22 dengan cara kredit, sampai saat belum lunas, yang belum berbentuk *Milkul Taam*, milik sempurna atau milik penuh, oleh karenanya gagat Penggugat Rekonvensi obyek nomor 22 sebagai Harta Bersama ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa nomor 1 sampai dengan 21, dan obyek sengketa nomor 23 sampai dengan nomor 30, selanjutnya semua obyek sengketa tersebut oleh Majelis Hakim diberi kode "Obyek Sengketa B", berdasarkan keterangan saksi-saksi para pihak dipersidangan, pengakuan para pihak, pengakuan pembeli rumah obyek sengketa 31 pada saat sidang Pemeriksaan setempat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Obyek sengketa B adalah barang-barang yang terletak / berada di obyek sengketa nomor 31;
2. Bahwa pada saat obyek sengketa nomor 3.1 dijual, berdasarkan keterangan saksi **SAKSI IV PEMOHON** bahwa saksi pernah melihat rumah tersebut setelah dijual, saat pintu terbuka saksi melihat bahwa aquarium masih ada, berugak juga masih ada, saksi menyimpulkan bahwa penjualan rumah tersebut beserta isinya, waktu penjualan rumah tersebut saksi melihat Pemohon dan Termohon masih rukun dalam satu rumah tangga;

Halaman 99 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa keterangan saksi tersebut diatas sesuai dengan keterangan pembeli rumah yang mengatakan bahwa dirinya membeli rumah beserta isinya atau obyek sengketa B, pembelian pada bulan Februari 2017, karena saat itu Pemohon Konvensi dalam keadaan kesulitan finansial, bisnis *bitcoin* baru jatuh / rugi, dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pembeli melanjutkan cicilan perbulannya sebanyak Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sepengetahuan pembeli saat itu para pihak masih rukun;
4. Bahwa dalil obyek sengketa B saat dicocokkan waktu sidang Pemeriksaan Setempat, terdapat beberapa obyek yang berbeda, atau memang obyek yang digugat tidak ada, adapun hasil pendataan saat Sudang Pemeriksaan Setempat adalah sebagai berikut :
 1. 2 set kursi tamu (*sofa*), benar **sesuai gugatan**;
 2. 1 Televisi 50 inch dan 2 televisi 27 inch merk Samsung, yang ada hanya 1 **TV Sharp** lebih kurang **40 inch**;
 3. 3 buah tempat tidur; betul **sesuai dalil gugatan**;
 4. 2 buah kulkas, tidak ada, **tidak sesuai gugatan**;
 5. 2 buah AC (air condition), hanya ada 1 AC merk Samsung ½ PK;
 6. Perlengkapan Rumah tangga, hanya ada 1 atau 2 piring;
 7. 3 buah tabung gas 9 Kg, 1 kompor gas dan 1 pembakaran roti, yang ada hanya 1 **Kompor Gas merk Rinai 2 tungku**;
 8. 1 Diesel besar merk sanyio, tidak ada, **tidak sesuai gugatan**;
 9. 1 set meja makan, benar **sesuai gugatan**;
 10. 1 buah korsi goyang panjang, benar **sesuai gugatan**;
 11. 2 buah jemuran, hanya ada 1 **jemuran portabel**;
 12. 1 buah Laptop dan 1 buah Printer, tidak ada, **tidak sesuai gugatan**;
 13. 2 buah Skuter mainan anak anak, tidak ada, **tidak sesuai gugatan**;
 14. 1 buah sepeda merek Poligon, tidak ada, **tidak sesuai gugatan**;
 15. 1 buah tandon air, benar **sesuai gugatan**, bahan dari *stainlist steel*;
 16. 1 buah mesin air merk sanyo, hanya ada 1, merk **Simizu**;
 17. Soud Sistem karaoke 1 set, tidak ada, tidak sesuai gugatan;

Halaman 100 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



18. 1 buah mesin cuci, ada tapi merk Samsung;
19. 4 buah lemari, ada 3 lemari dari kayu, 1 lemari aluminium;
20. 4 buah lemari Bupet, hanya ada 2 Bufet;
21. 1 set Tape Recorder, DVD, salon 4 buah dan Ekualizer merk Samsung, tidak ada, menurut Pemohon Konvensi sudah dijual pada bulan Juni 2017;
22. 4 buah Sisi TV, ada 5 CC TV;
23. 1 buah Akuarium besar, benar sesuai gugatan;
24. 1 buah Brankas, ada ukuran medium;
25. 6 buah lemari dapur gantung atau *kichent set*, benar sesuai gugatan;
26. 3 rak sepatu, tidak ada, tidak sesuai gugatan;
27. 1 set alat olah raga, tidak ada, tidak sesuai gugatan, menurut Pemohon Konvensi berupa sepeda Statis, kondisi rusak;
28. 1 buah lampu hias, benar sesuai gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Rekonvensi obyek sengketa B disusun tidak cermat, tidak mencantumkan merk misalnya Laptop atau printer, kekuatan PK jika AC, disamping itu obyek sengketa B telah dijual bersama penjualan obyek sengketa nomor 31, terlebih lagi penjualan obyek sengketa menurut keterangan saksi **SAKSI IV PEMOHON** dan **Imbang** (pembeli obyek sengketa nomor 31 beserta obyek sengketa B) dilakukan transaksi saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih rukun, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatan bahwa obyek sengketa B merupakan Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka gugatannya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua obyek sengketa dari nomor 1 sampai dengan nomor 31 yang dituntut Penggugat Rekonvensi ditolak, maka permohonan agar untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap harta bersama tersebut agar tidak di alihkan kepada pihak ketiga mohon dapat dilakukan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut dikesampingkan tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**TERMOHON SH. bin SADRI**) untuk menjatuhkan **talak Satu raj'i** kepada **Termohon Konvensi (TERMOHON)** didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selain dan selebihnya;

II. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram berwenang mengadili gugat Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama :
 - 2.1. **ANAK III binti TERMOHON**, perempuan, lahir di Mataram tanggal 28 Maret 2004;
berada dalam asuhan dan pemeliharaan **Tergugat Rekonvensi**;
 - 2.2. **ANAK II**, lahir di Mataram tanggal 16 Januari 2009; dan
 - 2.3. **ANAK I**, perempuan, lahir di Mataram tanggal 16 Januari 2009;

Halaman 102 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



berada dalam asuhan dan pemeliharaan **Penggugat Rekonvensi**;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - 3.1. Uang Iddah sebanyak Rp 6000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.2. Uang Mutah sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 3.3. Biaya pemeliharaan kedua anak-anaknya (nomor 2.2 dan 2.3 amar putusan ini) sejumlah Rp 1.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah besaran biaya pemeliharaan kedua anak tersebut, diluar nafkah pendidikan dan nafkah kesehatan, untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sampai anak-anak tersebut bisa berdiri sendiri (kawin);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain selebihnya;

IV. DALAM KONVENSI REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.636.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** Dan **Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baiq Suharti S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Hafiz MH.

Drs. Muhammad Noor, SH.

Halaman 103 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH. MH.

Panitera pengganti,

Baiq Suharti S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	650.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	5.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat :	Rp.	895.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	RP	1.636.000,-

(satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 104 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.